PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
16. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
17. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
18. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
23. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
24. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang

berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

25. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
27. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
28. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang.
30. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
31. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional

Pasal 2

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi

ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Pasal 3

RTRWN menjadi pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 5

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
   a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
   b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
(2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
   a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
   b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
   c. mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
   d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
(3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
   a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
   b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
   c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
e. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
   b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
   a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
   b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
   c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
(3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
   a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
   b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
   c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
   d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
   e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
   f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
   g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 8

(1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
   a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
   b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:
   a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
   b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
   c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
   e. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
   f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.

(3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
   a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
   b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;
   c. mengembangkan ruang terbuka hjau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
   d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
   e. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
   a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional;

b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;

d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;

f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan ramsar; dan

g. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.

(2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

a. menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;

b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;

e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan

f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.

(3) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:

a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

(4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi:

a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;

b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;

c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;

d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

(5) Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:
   a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
   b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
   c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

(6) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi:
   a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
   b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
   c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.

(7) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia meliputi:
   a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
   b. meningkatkan kepariwisataan nasional;
   c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

(8) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:
   a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
   b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
   c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
   d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
   e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi:
   a. sistem perkotaan nasional;
   b. sistem jaringan transportasi nasional;
   c. sistem jaringan energi nasional;
   d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
   e. sistem jaringan sumber daya air.

(2) Rencana struktur ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 11

(1) Sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN, PKW, dan PKL.
(2) PKN dan PKW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3) PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

Pasal 12

PKN, PKW, dan PKL dapat berupa:
a. kawasan megapolitan;
b. kawasan metropolitan;
c. kawasan perkotaan besar;
d. kawasan perkotaan sedang; atau
e. kawasan perkotaan kecil.

Pasal 13

(1) Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikembangkan PKSN untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara.
(2) Kawasan yang ditetapkan sebagai PKSN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

(1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
   b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
   c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
(2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
   b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
   c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
(3) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau

b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pasal 15

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Pasal 16

(1) Kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
(2) Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria:
    a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
    b. terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
    c. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.
(3) Kawasan perkotaan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
(4) Kawasan perkotaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
(5) Kawasan perkotaan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria jumlah penduduk lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. sistem jaringan transportasi darat;
    b. sistem jaringan transportasi laut; dan
    c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
(3) Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.

(4) Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 18

(1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.
(2) Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:
   a. antar-PKN;
   b. antara PKN dan PKW; dan/atau
   c. PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
(3) Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL.
(4) Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:
   a. antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;
   b. antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
   c. PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
(5) Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

(6) Jaringan jalan bebas hambatan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

(1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mencakup pula jembatan atau terowongan antarpulau serta jembatan atau terowongan antarnegara.
(2) Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas antarpulau.
(3) Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk menghubungkan arus lalu lintas dengan negara tetangga.

Pasal 20

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api umum; dan
b. jaringan jalur kereta api khusus.

Pasal 21

(1) Jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
   b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
(2) Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:
   a. PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga;
   b. antar-PKN;
   c. PKW dengan PKN; atau
   d. antar-PKW.
(3) Jaringan jalur kereta api perkotaan dikembangkan untuk:

a. menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional; dan
b. mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan.

(4) Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Pasal 22

(1) Jaringan jalur kereta api khusus dikembangkan oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
(2) Jaringan jalur kereta api khusus dapat disambungkan dengan jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jaringan jalur kereta api khusus ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Jaringan transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas:
a. pelabuhan sungai dan pelabuhan danau; dan
b. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.

(2) Pelabuhan dan alur pelayaran sungai dan danau beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai dan danau.

Pasal 24

(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri atas pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan.

(2) Pelabuhan penyeberangan terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

(3) Lintas penyeberangan terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi;
b. lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan antarjaringan jalan pada kawasan perbatasan;
c. lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi; dan
d. lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.

(4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk jaringan penyeberangan sabuk utara, sabuk tengah, sabuk selatan, dan penghubung sabuk dalam wilayah nasional.
(5) Lintas penyeberangan beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi penyeberangan.

Pasal 25

Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas:

a. pelabuhan umum; dan
b. pelabuhan khusus.

Pasal 26

(1) Pelabuhan umum terdiri atas pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.
(2) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dikembangkan untuk:
   a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar;
   b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan
   c. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional.

(3) Pelabuhan nasional dikembangkan untuk:
   a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;
   b. menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan
   c. memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
(4) Pelabuhan regional dikembangkan untuk:
   a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan
   b. menjangkau wilayah pelayanan menengah.
(5) Pelabuhan lokal dikembangkan untuk:
   a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan
   b. menjangkau wilayah pelayanan terbatas.
(6) Pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

(1) Pelabuhan khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu.
(2) Pelabuhan khusus dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.
(3) Pelabuhan khusus ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 28

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri atas alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional.
(2) Alur pelayaran internasional terdiri atas:
   a. Alur Laut Kepulauan Indonesia;
   b. jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional; dan

c. jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.

(3) Alur pelayaran nasional terdiri atas:
a. alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub;
b. alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional;
c. alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional; dan
d. alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan regional.

(4) Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.

(5) Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pasal 29

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.

Pasal 30

(1) Bandar udara umum terdiri atas:
a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;
b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;
c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier; dan
d. bandar udara bukan pusat penyebaran.

(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 31

Bandar udara khusus dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.

Pasal 32

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(2) Ruang udara untuk penerbangan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang udara bagi pertahanan dan keamanan negara.

(3) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional;
b. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama;
c. melayani perjalanan jarak jauh;
d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
e. membatasi jumlah jalan masuk secara berdaya guna.

(2) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL;
b. berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
c. melayani perjalanan jarak sedang;
d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
e. membatasi jumlah jalan masuk.

(3) Kriteria jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antara PKN dan pusat kegiatan di negara tetangga, antar-PKN, PKW dengan PKN, atau antar-PKW.

(2) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kawasan perkotaan dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional atau mendukung aksesibilitas di kawasan perkotaan metropolitan.

(3) Kriteria teknis jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

Pasal 35

(1) Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk;
b. terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya; dan
c. berada di luar kawasan lindung.

(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
b. berada di luar kawasan lindung.

(3) Kiteria teknis pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 36

(1) Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional;
   b. berjarak paling jauh 500 (lima ratus) mil dari Alur Laut Kepulauan Indonesia atau jalur pelayaran internasional;
   c. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara;
   d. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional;
   e. berada di luar kawasan lindung; dan
   f. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 12 (dua belas) meter untuk pelabuhan internasional hub dan 9 (sembilan) meter untuk pelabuhan internasional.

(2) Pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi;
   b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
   c. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
   d. berada di luar kawasan lindung; dan
   e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.

(3) Pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi;
   b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
   c. memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
   d. berada di luar kawasan lindung; dan
   e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.

(4) Pelabuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
   b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;
   c. berada di luar kawasan lindung;
   d. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan
   e. dapat melayani pelayaran rakyat.

(5) Kriteria teknis pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.

Pasal 37

(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
   b. melayani penumpang dengan jumlah paling sedikit 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN; dan
   b. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
   a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW terdekat; dan
   b. melayani penumpang dengan jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.

(4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 38

Sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 39

(1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:
   a. menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
   b. menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 40

Pembangkit tenaga listrik dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.

Pasal 41

Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, atau kabel bawah laut.

Pasal 42

Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

Pasal 43

(1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
   b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
   a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
   b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
   c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
   d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
   e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
   a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
   b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
   c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
   d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
   e. merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
   f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.

Pasal 44

Kriteria teknis jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 45

Sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.

Pasal 46

(1) Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah nasional.
(2) Jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.
(3) Jaringan terestrial dan satelit beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Pasal 47

(1) Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:
   a. menghubungkan antarpusat perkotaan nasional;
   b. menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di negara lain;
   c. mendukung pengembangan kawasan andalan; atau
   d. mendukung kegiatan berskala internasional.
(2) Jaringan satelit ditetapkan dengan kriteria ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.
(3) Kriteria teknis jaringan terestrial dan jaringan satelit ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 48

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah.
(2) Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.
(3) Cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi.
(4) Wilayah sungai tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(5) Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air.
(6) Pola pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan peraturan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air.

Pasal 49

(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas negara ditetapkan dengan kriteria melayani kawasan perbatasan negara atau melintasi batas negara.
(2) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi.
(3) Wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria:
   a. melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan;
   b. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) hektar; dan/atau
   c. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

(1) Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas:
   a. kawasan lindung nasional; dan
   b. kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(2) Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung Nasional

Paragraf 1
Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung Nasional

Pasal 51

Kawasan lindung nasional terdiri atas:
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 52

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:
   a. kawasan hutan lindung;
   b. kawasan bergambut; dan
   c. kawasan resapan air.
(2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
   a. sempadan pantai;
   b. sempadan sungai;
   c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan

d. ruang terbuka hijau kota.

(3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:
a. kawasan suaka alam;
b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
c. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
d. cagar alam dan cagar alam laut;
e. kawasan pantai berhutan bakau;
f. taman nasional dan taman nasional laut;
g. taman hutan raya;
h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(4) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
a. kawasan rawan tanah longsor;
b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
c. kawasan rawan banjir.

(5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:
a. kawasan cagar alam geologi;
b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(6) Kawasan lindung lainnya terdiri atas:
a. cagar biosfer;
b. ramsar;
c. taman buru;
d. kawasan perlindungan plasma nutfah;
e. kawasan pengungsian satwa;
f. terumbu karang; dan
g. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pasal 53

(1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
b. kawasan keunikan bentang alam; dan
c. kawasan keunikan proses geologi.

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b terdiri atas:
a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
b. kawasan rawan gempa bumi;
c. kawasan rawan gerakan tanah;
d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
e. kawasan rawan tsunami;
f. kawasan rawan abrasi; dan
g. kawasan rawan bahaya gas beracun.

(3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas:
a. kawasan imbuhan air tanah; dan
b. sempadan mata air.

Pasal 54

(1) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6), serta Pasal 53 ayat (1) dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) hektar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (6), serta Pasal 53 ayat (1) dengan luas kurang

dari 1.000 (seribu) hektar dan sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kriteria Kawasan Lindung Nasional

Pasal 55

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
   b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
   c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa.
(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Pasal 56

(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
   b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
   a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
   c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
   a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
   b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
(4) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:

a. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
c. didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 57

(1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan; dan/atau
b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.

(2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.

(3) Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

(4) Cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

(5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

(6) Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;

c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.

(7) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

(8) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

(9) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 58

(1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

(2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Pasal 59

(1) Cagar biosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang sudah mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan;
b. memiliki komunitas alam yang unik, langka, dan indah;
c. merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan interaksi antara komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis; atau
d. berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan.

(2) Ramsar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
a. berupa lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya;
b. mendukung spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam;
c. mendukung keanekaragaman populasi satwa dan/atau flora di wilayah biogeografisnya; atau
d. merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/atau flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.

(3) Taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
b. terdapat satwa buru yang dikembangbiakkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.

(4) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.

(5) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
b. merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa; dan
c. memiliki luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa.

(6) Terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.

(7) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
b. mendukung alur migrasi biota laut.

Pasal 60

(1) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
   b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
   c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
   d. memiliki tipe geologi unik; atau
   e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

(2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
   b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
   c. memiliki bentang alam goa;
   d. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
   e. memiliki bentang alam kubah; atau
   f. memiliki bentang alam karst.

(3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
   a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
   b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
   c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geyser.

Pasal 61

(1) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
   b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

(2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).

(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

(4) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.

(5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

(6) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

(7) Kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.

Pasal 62

(1) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
   b. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
   c. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
   d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.

(2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
   a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
   b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Paragraf 1
Kawasan Budi Daya

Pasal 63

Kawasan budi daya terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 2
Kriteria Kawasan Budi Daya

Pasal 64

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
   a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
   b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
   c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).

(4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat; dan/atau
b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Pasal 65

(1) Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan.

Pasal 66

(1) Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
b. ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
c. mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau
d. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.

Pasal 67

(1) Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:
a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan perikanan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan.

Pasal 68

(1) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi riil.

(3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.

Pasal 69

(1) Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria:
a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau

c. tidak mengubah lahan produktif.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan industri ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri.

Pasal 70

(1) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
   b. mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.

Pasal 71

(1) Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:
   a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
   b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
   c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

(2) Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman.

Paragraf 3

Penetapan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 72

(1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan.

(2) Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Pasal 73

(1) Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut.

(2) Kawasan andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang.

(3) Kawasan andalan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 74

(1) Kawasan andalan berkembang ditetapkan dengan kriteria:
   a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;
   b. memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen);
   c. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi;
   d. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan
   e. memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.

(2) Kawasan andalan prospektif berkembang ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan;
b. memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05% (nol koma nol lima persen);
c. memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun;
d. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah penduduk provinsi;
e. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
f. memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.

(3) Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki sumber daya kelautan;
b. memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan
c. memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu
Kriteria Kawasan Strategis Nasional

Pasal 75

Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:
a. pertahanan dan keamanan;
b. pertumbuhan ekonomi;
c. sosial dan budaya;
d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 76

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Pasal 77

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
c. memiliki potensi ekspor;
d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Pasal 78

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
c. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Pasal 79

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:
a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis nasional, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
b. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Pasal 80

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. rawan bencana alam nasional; atau
g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Pasal 81

Penetapan kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

(1) Penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80, tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pemerintah dapat menetapkan kawasan strategis nasional selain yang tercantum dalam Lampiran X berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL

Pasal 83

(1) Pemanfaatan ruang wilayah nasional berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah nasional dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 85

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;
   b. arahan perizinan;
   c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Pasal 86

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional;
e. sistem jaringan sumber daya air;
f. kawasan lindung nasional; dan
g. kawasan budi daya.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional; dan
c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional

Pasal 88

(1) Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.

(2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

(3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 89

Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Pasal 90

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 91

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 92

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
    a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
    b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
    c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
    d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
(3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

(1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
   c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 94

(1) Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
   b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
(2) Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Energi Nasional

Pasal 95

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
(2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

(3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Pasal 96

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 97

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Pasal 98

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Nasional

Pasal 99

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
   c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
   c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
   b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
   c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 100

(1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
   b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
   c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
   d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
   e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
(2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
   b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
   c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
   d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
   b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
   c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 101

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
   b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
   c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

(2) Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

(4) Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

(5) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

(6) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
   b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 102

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
   b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
   c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:
   a. penetapan batas dataran banjir;
   b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
   c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 103

(1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
   b. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam; dan
   c. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
(2) Peraturan zonasi untuk ramsar disusun dengan memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan lindung.
(3) Peraturan zonasi untuk taman buru disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk kegiatan perburuan secara terkendali;
   b. penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
   c. ketentuan pelarangan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
   d. penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
(4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
   b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
   c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
(5) Peraturan zonasi untuk kawasan pengungsian satwa disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
   b. pelestarian flora dan fauna endemik kawasan; dan
   c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
(6) Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
   c. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan:
   a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
   b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.

Pasal 104

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam;
   b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
   c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.
(3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 105

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 106

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
   b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
   c. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
(2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
   a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
   b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 8

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 107

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 108

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 109

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 110

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:
a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 111

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 112

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 113

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:
a. penetapan amplop bangunan;
b. penetapan tema arsitektur bangunan;
c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 114

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 115

(1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 116

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 117

(1) Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:
    a. pemberian kompensasi;
    b. urun saham;
    c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
    d. penghargaan.

(2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:
   a. keringanan pajak;
   b. pemberian kompensasi;
   c. imbalan;
   d. sewa ruang;
   e. urun saham;
   f. penyediaan infrastruktur;
   g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
   h. penghargaan.

Pasal 118

(1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:
   a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
   b. pengenaan kompensasi; dan/atau
   c. penalti.
(2) Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:
   a. pengenaan pajak yang tinggi;
   b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
   c. pengenaan kompensasi; dan/atau
   d. penalti.

Pasal 119

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 120

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional;
b. pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi sistem nasional;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN;
f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 121

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
g. denda administratif.

Pasal 122

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

(1) Untuk operasionalisasi RTRWN, disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi:
a. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan
b. rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

(2) Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua.

(3) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional disusun untuk setiap kawasan strategis nasional.

(4) Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang nasional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

RTRWN ini berlaku selama 20 (duapuluh) tahun.

Pasal 126

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 48

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air nasional. Pola ruang

wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sumber daya alam yang dimaksud mencakup sumber daya alam yang terdapat di ruang darat, laut, udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud meliputi:

a. pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup;
b. pengarahan lokasi investasi nasional dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung, kawasan budi daya, dan kawasan strategis nasional;

c. pengelolaan tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya; dan
d. penetapan kriteria pokok penentuan kawasan budi daya serta kebijakan pengelolaannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang termasuk dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional adalah menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan nasional penataan ruang wilayah nasional.

Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang wilayah nasional” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah nasional” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengendalikan perkembangan kota pantai” adalah membatasi perkembangan kota ke arah pantai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai tingkat paling

sedikit 30% (tiga puluh persen). Pada wilayah pulau dengan luas kawasan lindung lebih dari 30% (tiga puluh persen), perlu dilakukan upaya agar luas kawasan lindung tersebut tidak berkurang sehingga luasnya tetap di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.

Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas, radioaktif, atau logam mulia.

Huruf b

Kegiatan budi daya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan budi daya pertanian dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengembangan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen didasarkan pada hak berdaulat atas sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di ALKI, ZEE Indonesia, dan/atau landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan" adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf a

Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang secara vertikal" adalah pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah.

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan ruang secara kompak" adalah pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:

a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
b. meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan perkotaan-perdesaan.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ramsar" adalah lahan basah sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Ramsar, 2 Februari 1971 (*Convention*

on Wetlands of International Important Especially as Waterfowl Habitat).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dilakukan antara lain dengan mengembangkan mekanisme insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan untuk meningkatkan minat dan realisasi investasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan penunjang” adalah kegiatan yang turut menunjang atau mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis.

Yang dimaksud dengan “kegiatan turunan” adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama sebagai *input* produksinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pusat perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarannya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga terwujud pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional.

Pengembangan pusat perkotaan nasional diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budi daya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional mempunyai fungsi:

a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Pemerintah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan nasional yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan PKL oleh pemerintah provinsi harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Konsultasi dengan Menteri dalam proses penetapan PKL oleh pemerintah provinsi diperlukan karena penetapan tersebut memiliki

konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjaditugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan perbatasan negara" adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas antarnegara.

Pengembangan PKSN dilakukan dalam kerangka sistem pusat perkotaan nasional sehingga pusat perkotaan tersebut dapat dilekati fungsi pelayanan, baik sebagai PKN, PKW, maupun PKL. Fungsi pelayanan tersebut merupakan fungsi pelayanan yang hendak dicapai dalam jangka waktu perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, antara lain, meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain, meliputi pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan nasional serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan nasional dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan “ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional.

Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh *flight information region*.

Pasal 18

Ayat (1)

Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan kolektor primer dikembangkan pula untuk menghubungkan antaribukota provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jembatan atau terowongan antarpulau dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain, meliputi jembatan atau terowongan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Madura, Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta Pulau Batam dan Pulau Bintan.

Ayat (3)

Jembatan atau terowongan antarnegara dikembangkan untuk mendukung kerja sama ekonomi antarnegara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kegiatan pokok yang membutuhkan jaringan jalur kereta api khusus, antara lain, kegiatan pertambangan yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan batubara serta kegiatan industri yang membutuhkan jaringan jalur kereta api untuk pengangkutan hasil produksi (semen, gula, dan baja).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lintas penyeberangan sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Sabang-Banda Aceh, Dumai-Batam-Pontianak, Nunukan-Tarakan-Tolitoli, Bitung-Ternate-Patani-Sorong, Manokwari-Biak-Jayapura.

Lintas penyeberangan sabuk tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok, Pangkal Pinang- Tanjung Pandan, Manggar-Ketapang, Batulicin-Barru, Balikpapan-Taipa, Bajoe-Kolaka, Kendari-Luwuk-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak.

Lintas penyeberangan sabuk selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Bakauheni-Merak, Banyuwangi-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Lombok-Alas, Sape-Labuhan Bajo-Waingapu-Kupang-Ende-Larantuka-Kalabahi-Ilwaki-Saumlaki-Tual-Dobo-Merauke.

Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan dihubungkan dengan lintas penyeberangan penghubung sabuk, antara lain meliputi: Bojonegara-Pontianak melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan, Surabaya-Banjarmasin, Selayar-Muarapokot, Gorontalo-Pagimana, Kolaka-Baubau-Kendari-Luwuk-Gorontalo- Bitung-Tahuna-Melanguane, Saumlaki-Ambon, Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak.

Lintas penyeberangan sabuk utara, tengah, dan selatan mencakup pula lintas penyeberangan antarnegara, antara lain, meliputi Belawan-Penang, Batam-Singapura, Nunukan-Tawao (Sabah), dan Tahuna-Davao.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelabuhan umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Ayat (2)

Pengembangan pelabuhan internasional hub dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia.

Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kandidat pelabuhan internasional hub karena penetapannya memerlukan pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi perusahaan pelayaran sedunia/pasar global) serta memenuhi syarat standar keamanan (*port security*) dan standar efisiensi (*port efficiency*). Peluang untuk diakui

sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik.

Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional sehingga harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia serta kawasan Afrika, Australia, dan Timur Tengah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jumlah besar" adalah pelabuhan yang melayani angkutan peti kemas dengan jumlah:

1) 2.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional hub yang berperan sebagai pelabuhan induk dan 3.000.000 - 3.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional yang berperan sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas; dan
2) 1.500.000 TEU's/tahun untuk pelabuhan internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kegiatan atau fungsi tertentu, antara lain, adalah fungsi pertahanan keamanan, kegiatan perindustrian, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, atau bidang lainnya, yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan.

Contohnya pangkalan angkatan laut untuk fungsi pertahanan keamanan, pelabuhan perikanan untuk kegiatan perikanan, pelabuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara

normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi ALKI I yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda, ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makasar-Laut Flores-Selat Lombok, dan ALKI III yang melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda. ALKI I memiliki cabang yang disebut ALKI I-A yang melintasi Selat Singapura-Laut Natuna. ALKI III memiliki cabang yang disebut ALKI III-A yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu, ALKI III-B yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Leti, ALKI III-C yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Laut Arafura melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda, ALKI III-D yang menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melintasi Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu, dan ALKI III-E yang menghubungkan Samudera Hindia ke Laut Sulawesi melintasi Laut Sawu-Selat Ombai-Laut Banda-Laut Seram-Laut Maluku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Bandar udara umum diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi udara yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”ruang udara untuk penerbangan” adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi *Air Traffic Services* (ATS) *route* berdasarkan ICAO ANNEX 11.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ruang di sekitar bandar udara” adalah:

(1) wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone*/OFZ berdasarkan ICAO ANNEX 14;

(2) wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan

(3) wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan adalah ruang terlarang, ruang terbatas, dan ruang berbahaya yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis untuk pembangunan fisik jaringan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang singkat. Untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan harus memungkinkan penyelenggara angkutan penyeberangan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Oleh sebab itu, faktor jarak dan besaran permintaan angkutan penyeberangan harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kriteria teknis” adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional pada dasarnya memiliki persyaratan teknis yang sama. Perbedaannya adalah pada pelabuhan internasional hub terdapat pengakuan dari organisasi maritim internasional. Dengan demikian, semua pelabuhan internasional memiliki peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayaran rakyat" adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m^3 (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m^3 (delapan ratus lima puluh meter kubik).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan teknis penyelenggaraan pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kriteria teknis" adalah persyaratan teknis penyelenggaraan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier sesuai dengan ketentuan keselamatan penerbangan.

Pasal 38

Huruf a

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Pasal 41

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, *fiber optic* (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Perhimpunan Telekomunikasi Internasional" adalah *International Telecommunication Union* (ITU).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (3)

Cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pola pengelolaan sumber daya air mencakup konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ramsar di Indonesia, antara lain, meliputi Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) dan Taman Nasional Danau Sentarum (Provinsi Kalimantan Barat).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan rawan letusan gunung berapi mencakup pula kawasan rawan bencana aliran lahar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan air tanah” adalah wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bahan rombakan” adalah tanah berbutir kasar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “komunitas alam” adalah kumpulan dari unsur-unsur alami yang meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.
Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang,

penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Huruf a

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Huruf b

Kawasan peruntukan hutan rakyat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan. Kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Huruf c

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Huruf d

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Huruf e

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf f

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Huruf g

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup:

1) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
2) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Huruf h

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf i

Kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 64

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
b. meningkatkan fungsi lindung;
c. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
d. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
e. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
f. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
g. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
h. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
i. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
j. meningkatkan ekspor; atau
k. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi terbatas” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi tetap” adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan pertanian" mencakup kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau tanaman industri.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
b. meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan (padi sawah, padi gogo, palawija, kacang-kacangan, dan umbi-umbian), perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
c. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
d. meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
e. menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. mendorong perkembangan industri hulu dan hilir melalui efek kaitan;
h. mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
i. melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
j. mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. meningkatkan fungsi lindung;
d. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. meningkatkan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan mencakup pula pelabuhan perikanan yang pengembangannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala ekonomi wilayah yang dilayaninya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dimaksudkan agar pengembangan kawasan peruntukan industri memilki kemampuan untuk mempertahankan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

2) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
3) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
4) tidak mengganggu fungsi lindung;
5) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
6) meningkatkan pendapatan masyarakat;
7) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
8) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau
9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Kawasan rawan bencana meliputi bencana alam dan bencana buatan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus. Secara makro, pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengaturan lokasi yang spesifik yang mempertimbangkan sifat sensitif diatur menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan negara.

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, antara lain meliputi kawasan pertahanan, seperti: kawasan basis militer, kawasan latihan militer, kawasan disposal amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, arsenal (gudang amunisi), kawasan uji coba sistem pertahanan, kawasan pengembangan energi nuklir, kawasan pengembangan uji coba nuklir, dan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi mencakup infrastruktur yang sudah ada, sedang dalam pembangunan, dan yang direncanakan, antara lain, berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, bandar udara, telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber daya alam strategis nasional, antara lain, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dan beberapa jenis mineral tertentu yang ditetapkan sebagai pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Aset nasional berupa kawasan lindung antara lain cagar biosfer, taman nasional, dan cagar alam yang telah mendapatkan pengakuan internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, keuangan negara, dan perbendaharaan negara.

Pasal 84

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional bertujuan untuk menjamin fungsi sistem nasional yang berada di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

a. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan;
b. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada suatu kawasan;

c. arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan; dan/atau
d. arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe A, stasiun kelas besar, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b

Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan nonfisik.

Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan.

Dimensi nonfisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi, antara lain, meliputi pertanian/perkebunan/ perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan, atau industri.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe B, stasiun kelas menengah, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota, antara lain, meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan antara lain meliputi jaringan air bersih, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe C, stasiun kelas kecil, tempat pembuangan sampah, dan drainase.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)” adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan “Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)” adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Huruf a

Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan di luar kawasan permukiman adalah kegiatan pendidikan di alam terbuka.

Kegiatan penelitian dapat mencakup kegiatan eksplorasi yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan energi dan sumber daya mineral, yang dilakukan secara terbatas tanpa mengubah fungsi utama kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Gambut memiliki sifat *irreversible* (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. Selain itu, perubahan tata air di kawasan bergambut dapat mengakibatkan tereksposnya pirit yang bersifat racun.

Ekosistem unik di kawasan bergambut antara lain ekosistem air hitam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*zero delta Q policy*" adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan untuk rekreasi pantai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.

Huruf b

Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air antara lain *water intake* untuk produksi air bersih.

Huruf c

Pendirian bangunan dibatasi pada bangunan permanen.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bangunan fasilitas umum lainnya yang dapat dibangun di ruang terbuka hijau adalah bangunan yang apabila dibangun di lokasi lain menjadi tidak berfungsi seperti jembatan penyeberangan yang melintasi taman di median jalan dan halte angkutan umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dataran banjir” adalah dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode 50 (lima puluh) tahunan (Q50 tahun).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas umum penting lainnya, antara lain, meliputi rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perburuan secara terkendali” adalah perburuan yang diatur waktunya, jenis buruannya, dan kuotanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Setiap jenis kegiatan budi daya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan prinsip zero delta Q” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dibangun untuk kepentingan umum.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Huruf a

Kawasan pertambangan dapat mencakup ruang laut yang ditetapkan sebagai alur pelayaran, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu, pengembangan kegiatan pertambangan perlu diatur agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi peryaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria:

a. adanya perubahan bentang alam;
b. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
c. luas wilayah penyebaran dampak;
d. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
e. banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;
f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
g. sifat *reversible dan irreversible* dampak.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4833

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	- Lhokseumawe (I/C/1)	- Sabang (I/A/2) - Banda Aceh (I/D/1), (II/C/3) - Langsa (II/C/3) - Takengon (II/C/1) - Meulaboh (I/D/1), (II/C/3)	- Sabang (I/A/2)
2	SUMATERA UTARA	- Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) (I/C/3)	- Tebingtinggi (II/C/1) - Sidikalang (II/B) - P. Siantar (I/C/1) - Balige (II/C/1) - Rantau Prapat (II/C/1) - Kisaran (II/C/1) - Gunung Sitoli (II/C/1), (I/D/1)	
			- P.Sidempuan (II/C/1) - Sibolga (II/C/1)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
3	SUMATERA BARAT	Padang (I/C/1)	- Pariaman (II/C/1) - Sawahlunto (II/C/1) - Muarasiberut (II/C/2) - Bukittinggi (I/C/1)	
4	R I A U	- Pekanbaru (I/C/1) - Dumai (I/C/1)	- Bangkinang (II/B) - Taluk Kuantan (II/C/1) - Bengkalis (II/B) - Bagan Siapi-api (II/B) - Tembilahan (I/C/1) - Rengat (II/C/1) - Pangkalan Kerinci (II/C/1) - Pasir Pangarayan (I/C/1) - Siak Sri Indrapura (II/C/1)	- Dumai (II/A/1)
5	KEPULAUAN RIAU	- Batam (I/C/3)	- Tanjung Pinang (II/C/1) - Terempa (II/B) - Daik Lingga (II/B) - Dabo – P. Singkep (II/B) - Tanjung Balai Karimun (II/C/1)	- Batam (I/A/1) - Ranai (I/A/2)

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
6	J A M B I	- Jambi (I/C/1)	- Kuala Tungkal (II/B) - Sarolangun (II/B) - Muarabungo (I/C/1) - Muara Bulian (II/C/1)	
7	SUMATERA SELATAN	- Palembang (I/C/1)	- Muara Enim (I/C/1) - Kayuagung (II/B) - Baturaja (II/B) - Prabumulih (II/C/1) - Lubuk Linggau (II/C/1) - Sekayu (II/B) - Lahat (II/B)	
8	BENGKULU		- Bengkulu (II/C/1) - Manna (II/C/1) - Muko-Muko (II/C/2) - Curup (II/C/2)	
9	BANGKA BELITUNG		- Pangkal Pinang (I/C/1) - Muntok (II/B) - Tanjungpandan (I/B) - Manggar (II/B)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
10	LAMPUNG	- Bandar Lampung (I/C/1)	- M e t r o (II/C/1) - Kalianda (II/B) - Liwa (II/C/2) - Menggala (II/B) - Kotabumi (II/C/1) - Kota Agung (II/B)	
11	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA - JAWA BARAT - BANTEN	- Kawasan Perkotaan Jabodetabek (I/C/3)		
12	BANTEN	- Serang (I/C/1)	- Pandeglang (II/B) - Rangkas Bitung (II/B) - Cilegon (I/C/1)	
13	JAWA BARAT	- Kawasan Perkotaan Bandung Raya (I/C/3) - Cirebon(I/C/1)	- Cianjur (I/C/1) - Sukabumi (I/C/2) - Cikampek (II/C/1) - Sumedang (II/B) - Indramayu (II/C/1) - Kuningan (II/C/1) - Tasikmalaya (II/C/1) - Purwakarta (I/C/1)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
14	JAWA TENGAH	- Surakarta (I/C/1) - Kawasan Perkotaan Semarang-Kendal-Demak-Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur) (I/C/3) - Cilacap (I/C/1)	- Boyolali (II/B) - Klaten (II/C/1) - Salatiga (II/C/1) - Tegal (II/C/1) - Pekalongan (I/C/1) - Kudus (I/C/1) - Cepu (II/C/1) - Magelang (I/C/1) - Wonosobo (II/C/1) - Kebumen (II/C/1)	
			- Purwokerto (II/C/1)	
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	- Yogyakarta (I/C/3)	- Bantul (I/D/1), (II/C/1) - Sleman (II/C/1)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
16	JAWA TIMUR	- Kawasan Perkotaan (Gerbangkertosusila) (I/C/3) - Malang (I/C/1)	- Probolinggo (II/C/1) - Pasuruan (I/C/1) - Tuban (I/C/1) - Tulung Agung (II/C/1) - Kediri (I/C/1) - Situbondo (II/C/1) - Madiun (II/C/1) - Jombang (II/C/1) - Banyuwangi (II/C/1) - Sampang (II/C/1) - Sumenep (II/C/1)	
17	BALI	- Kawasan Perkotaan Denpasar-Bangli-Gianyar- Tabanan (Sarbagita) (I/C/1)	- Singaraja (I/C/1) - Semarapura (II/B) - Negara (II/B)	
18	NUSA TENGGARA BARAT	- Mataram (I/C/1)	- Praya (II/B) - Raba (II/B) - Sumbawa Besar (II/C/1)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
19	NUSA TENGGARA TIMUR	- Kupang (I/C/1)	- Soe (II/B) - Kefamenanu (II/B) - Ende (I/C/1) - Maumere (II/C/1) - Waingapu (II/C/1) - Ruteng (II/C/1) - Labuan Bajo (I/C/1)	- Atambua (I/A/2) - Kalabahi (I/A/2) - Kefamenanu (I/A/2)
20	KALIMANTAN BARAT	- Pontianak (I/C/1)	- Mempawah (II/B) - Singkawang (I/C/1) - Sambas (I/A/1) - Ketapang (I/B) - Putussibau (I/A/2) - Entikong (I/A/1)	- Paloh (II/A/2) - Jagoibabang (I/A/2)) - Nangabadau (I/A/2)) - Entikong (II/A/2) - Jasa (II/A/2)
			- Sanggau (I/C/1) - Sintang (II/C/1)	
21	KALIMANTAN TENGAH	- Palangkaraya (I/C/1)	- Kuala Kapuas (II/C/1) - Pangkalan Bun (I/C/1) - Buntok (II/C/1) - Muarateweh (II/C/1) - Sampit (II/C/1)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
22	KALIMANTAN SELATAN	- Banjarmasin (I/C/1)	- Amuntai (II/B) - Martapura (II/B) - Marabahan (II/B) - Kotabaru (II/C/1)	
23	KALIMANTAN TIMUR	- Kawasan Perkotaan Samarinda – Balikpapan – Bontang (I/C/1) - Tarakan (I/C/1)	- Tanjung Redeb (I/C/1) - Sangata (I/B) - Nunukan (I/B) - Tanjung Selor (II/C/1) - Malinau (II/C/1) - Tanlumbis (II/B)	- Nunukan (I/A/2) - Simanggaris (I/A/2) - Long Midang (II/A/2) - Long Pahangai (II/A/2)
			- Sungai Nyamuk (II/C/2) - Sanga-Sanga (II/C/2) - Tanah Grogot (II/C/1) - Sendawar (II/C/2) - Tenggarong (I/B)	- Long Nawan (II/A/2)
24	GORONTALO	- Gorontalo (I/C/1)	- Isimu (II/C/2) - Kuandang (II/C/2) - Tilamuta (II/C/2)	
25	SULAWESI UTARA	- Kawasan Perkotaan Manado - Bitung (I/C/1)	- Tomohon (I/C/1) - Tondano (II/C/1) - Kotamobagu (II/C/1)	- Melonguane (I/A/2) - Tahuna (I/A/2)

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
26	SULAWESI TENGAH	- Palu (I/C/1)	- Poso (II/C/3) - Luwuk (II/C/1) - Buol (II/C/1) - Kolonedale (II/C/1) - Tolitoli (II/C/1) - Donggala (II/C/1)	
27	SULAWESI SELATAN	- Kawasan Perkotaan Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros (Maminasata) (I/C/3)	- Pangkajene (II/C/1) - Jeneponto (I/C/1) - Palopo (I/C/1) - Watampone (II/C/1) - Bulukumba (I/C/1) - Barru (II/C/1) - Parepare (II/C/1)	
28	SULAWESI BARAT		- Mamuju (I/C/1)	
29	SULAWESI TENGGARA	- Kendari (I/C/1)	- Unaaha (II/C/1) - Lasolo (II/C/1) - Bau-Bau (I/C/1) - Raha (II/C/1) - Kolaka (II/C/1)	

NO.	PROVINSI	PKN	PKW	PKSN
30	MALUKU	- Ambon (I/C/1)	- Masohi (I/C/1) - Werinama (II/C/2) - Kairatu (II/C/1) - Tual (II/A/1) - Namlea (II/C/1) - Wahai (II/B) - Bula (II/B)	- Saumlaki (I/A/2) - Ilwaki (I/A/2) - Dobo (I/A/2)
31	MALUKU UTARA	- Ternate (I/C/1)	- Tidore (II/C/1) - Tobelo (II/C/2) - Labuha (II/C/1) - Sanana (II/C/2)	- Daruba (I/A/2)
32	PAPUA BARAT	- Sorong (I/C/1)	- Manokwari (I/C/1) - Fak-Fak (I/C/1) - Ayamaru (II/C/1)	
33	PAPUA	- Timika (I/C/1) - Jayapura (I/C/1)	- Biak (I/C/1) - Nabire (II/C/1) - Muting (II/C/2) - Bade (II/C/2) - Merauke (I/C/1) - Sarmi (II/C/2) - Arso (II/C/2) - Wamena (II/C/1)	- Tanah Merah (II/A/2) - Merauke (I/A/1) - Arso (I/A/1)

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

A : Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan

A/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi

A/2 : Pengembangan Baru

A/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

B : Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah

C : Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional

C/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi

C/2 : Pengembangan Baru

C/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

D : Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana

D/1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam

D/2 : Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

JALAN BEBAS HAMBATAN

ANTAR KOTA	DALAM KOTA
PULAU SUMATERA	
1. Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (I/6)	1. Balmera (Belawan-Medan-Tj. Morawa) (I/5)
2. Kisaran – Tebing Tinggi (I/6)	2. Binjai – Medan (I/6)
3. Pekanbaru – Dumai (I/6)	3. Palembang – Indralaya (I/6)
4. Bukit Tinggi – Padang (I/6)	4. Batu Ampar – Muka Kuning – Bandara Hang Nadim (I/6)
5. Terbanggi Besar – Pematang Panggang (I/6)	
6. Bakauheni – Terbanggi Besar (I/6)	
7. Pematang Panggang-Kayu Agung-Sp Indralaya (II/6)	
8. Rantau Parapat-Kisaran (II/6)	
9. Duri - Dumai (II/6)	
10. Dumai - Sp Sigambal-Rantau Parapat (II/6)	
11. Indralaya – Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (II/6)	
12. Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi (II/6)	
13. Jambi – Rengat (III/6)	
14. Rengat – Pekanbaru (III/6)	
15. Binjai – Langsa (III/6)	
16. Langsa – Lhokseumawe (III/6)	
17. Sigli – Banda Aceh (III/6)	
18. Palembang – Muara Enim (III/6)	
19. Muara Enim – Lahat – Lb Linggau (III/6)	
20. Lhokseumawe – Sigli (III/6)	
21. Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (III/6)	
22. Tebing Tinggi – P. Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga (III/6)	

ANTAR KOTA	DALAM KOTA
23. Jembatan Selat Sunda (III/6)	
PULAU JAWA 1. Tangerang – Merak (I/5) 2. Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi) (I/5) 3. Jakarta – Cikampek (I/5) 4. Cikampek – Padalarang (I/5) 5. Padalarang – Cileunyi (I/5) 6. Cilegon – Bojonegara (I/6) 7. Ciawi - Sukabumi (I/6) 8. Sukabumi – Ciranjang (I/6) 9. Ciranjang – Padalarang (I/6) 10. Cileunyi – Sumedang – Dawuan (I/6) 11. Cikopo – Palimanan (I/6) 12. Kanci – Pejagan (I/6) 13. Pejagan – Pemalang (I/6) 14. Pemalang – Batang (I/6) 15. Semarang – Batang (I/6) 16. Semarang – Demak (I/6) 17. Semarang – Solo (I/6) 18. Yogyakarta – Solo (I/6) 19. Yogyakarta – Bawen (I/6) 20. Solo – Mantingan (I/6) 21. Mantingan – Ngawi (I/6) 22. Ngawi – Kertosono (I/6) 23. Kertosono – Mojokerto (I/6) 24. Mojokerto – Surabaya (I/6) 25. Surabaya – Madura (I/6) 26. Gempol – Pandaan (I/6) 27. Pandaan – Malang (I/6) 28. Gempol – Pasuruan (I/6) 29. Pasuruan – Probolinggo (I/6) 30. Probolinggo – Banyuwangi (I/6) 31. Gresik-Tuban (II/6) 32. Cileunyi – Nagrek (III/6) 33. Nagrek – Ciamis (III/6)	1. Tomang – Grogol – Pluit (I/5) 2. Jakarta – Tangerang (I/5) 3. Pondok Aren – Ulujami (I/5) 4. Tomang – Cawang (I/5) 5. Cawang – Tanjung Priok (Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc) (I/5) 6. Tanjung Priok – Pluit (Harbour Road) (I/5) 7. Prof. Dr. Sedyatmo (I/5) 8. Pondok Aren – Serpong (I/5) 9. Akses Tanjung Priok (I/5) 10. Jakarta Outer Ring Road I : (Pondok Pinang – Taman Mini, Taman Mini IC – Hankam Raya, Cikunir – Cakung, Pd Pinang Ulujami)(I/5) 11. Jakarta Outer Ring Road I: (Ulumai - Kebon Jeruk, Cakung – Cilincing, Hankam Raya – Cikunir, Kebon Jeruk – Penjaringan) (I/5) 12. Padalarang – Cileunyi (I/5) 13. Palimanan – Cirebon/Kanci (I/5) 14. Semarang Seksi A, B, dan C (I/5) 15. Surabaya – Gempol (I/5) 16. Surabaya – Gersik (I/5) 17. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (I/6) 18. Jakarta Outer Ring Road II: Kamal – Teluk Naga – Batu – Ceper, Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing (I/6) 19. Depok – Antasari (I/6) 20. Bogor Ring Road (I/6) 21. Terusan Pasteur – Ujung Berung

ANTAR KOTA	DALAM KOTA
34. Pejagan – Cilacap (III/6) 35. Cilacap – Yogyakarta (III/6) 36. Demak – Tuban (IV/6) 37. Ciamis – Cilacap (IV/6)	– Cileunyi (I/6) 22. Ujung Berung – Gedebage – Majalaya (I/6) 23. Soreang – Pasir Koja (I/6) 24. Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (I/6) 25. SS Waru – Bandara Juanda (I/6) 26. Bandara Juanda – Tanjung Perak (I/6) 27. Jatiasih – Cikarang – Kerawang (II/6)
PULAU BALI 1. Kuta-Tanah Lot-Soka (I/6) 2. Canggu-Beringit-Batuan-Purnama (I/6) 3. Tohpati – Kusumba – Padangbai (II/6) 4. Pakutatan – Soka (II/6) 5. Negara – Pakutatan (II/6) 6. Gilimanuk – Negara (III/6)	1. Serangan – Tanjung Benoa (I/6) 2. Serangan-Tohpati (I/6) 3. Canggu – Beringit – Batuan – Purnama (I/6) 4. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai (II/6) 5. Kuta-Denpasar-Tohpati (II/6)
PULAU SULAWESI 1. Menado – Bitung (I/6) 2. Menado-Timohon (I/6) 3. Maros-Mandai-Makassar (I/6) 4. Makassar-Sugguminasa (I/6) 5. Sugguminasa-Takalar (I/6) 6. Limboto-Gorontalo (I/6) 7. Timohon – Amurang (I/6) 8. Pangkajene – Maros (I/6) 9. Makassar – Mandai (I/6) 10. Isimu – Gorontalo (II/6) 11. Pantoloan – Palu (II/6) 12. Amurang – Kaiya (III/6) 13. Atingola – Isimu (III/6) 14. Isimu – Marisa (III/6) 15. Marisa – Molosipat (III/6) 16. Molosipat – Kasimbar (III/6) 17. Kasimbar – Tobali (III/6)	1. Ujung Pandang I (I/5) 2. Makasar Seksi IV (I/6)

ANTAR KOTA	DALAM KOTA
18. Tobali – Poso (III/6) 19. Poso – Tindantana (III/6) 20. Tindantana – Palopo (III/6) 21. Palopo – Pare Pare ((III/6) 22. Pare Pare – Pangkajene (III/6) 23. Kairagi – Mapanget (III/6) 24. Tobali – Pantoloan (III/6) 25. Maros – Watampone (III/6)	
PULAU KALIMANTAN 1. Banjarmasin-Liang Anggang (I/6) 2. Sp Penajam-Balikpapan (I/6) 3. Balikpapan-Samarinda (I/6) 4. Samarinda-Tenggarong (I/6) 5. Sei Puyuh – Pontianak (II/6) 6. Pontianak – Tayan (II/6) 7. Liang Anggang –Pelaihari (II/6) 8. Singkawang – Mempawah (III/6) 9. Mempawah – Sei Puyuh (III/6) 10. Kuala Kapuas –Banjarmasin (III/6) 11. Marabahan – Banjarmasin (III/6) 12. Liang Anggang – Martapura (III/6) 13. Pelaihari – Pagatan (III/6) 14. Pagatan – Batulicin (III/6) 15. Batulicin – Tanah Grogot (Kuaro) (III/6) 16. Tanah Grogot – Penajam (III/6) 17. Samarinda – Bontang (III/6) 18. Bontang -Sangata (III/6)	

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

5 : Pemantapan jaringan jalan Bebas Hambatan

6 : Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

PELABUHAN SEBAGAI SIMPUL TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

I. PELABUHAN INTERNASIONAL

1. Sabang (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (I/2)
2. Belawan (Provinsi Sumatera Utara) (I/1)
3. Sibolga (Provinsi Sumatera Utara) (II/4)
4. Teluk Bayur (Provinsi Sumatera Barat) (I/1)
5. Dumai (Provinsi Riau) (I/2)
6. Batam (Provinsi Kepulauan Riau) (I/1)
7. Tanjung Api-Api – dalam satu sistem dengan Pelabuhan Palembang (Sumatera Selatan) (I/1)
8. Panjang (Provinsi Lampung) (I/1)
9. Tanjungpriok – DKI Jakarta (dalam satu sistem dengan Bojonegara Provinsi (Banten) (I/1)
10. Arjuna (Provinsi Jawa Barat) (II/1)
11. Tanjung Emas (Provinsi Jawa Tengah) (I/1)
12. Tanjung Intan (Provinsi Jawa Tengah) (I/1)
13. Tanjung Perak (Provinsi Jawa Timur) (I/1)
14. Benoa (Provinsi Bali) (I/2)
15. Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat) (I/1)
16. Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/1)
17. Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/1)
18. Tarakan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/1)
19. Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) (I/2)
20. Pantoloan (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/1)
21. Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/1)
22. Tenau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/1)
23. Ambon (Provinsi Maluku) (I/2)
24. Sorong (Provinsi Papua Barat) (I/2)
25. Pomako (Provinsi Papua) (I/1)

II. PELABUHAN NASIONAL

1. Lhokseumawe (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (I/3)
2. Meulaboh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (I/4)
3. Tanjung Balai Asahan (Provinsi Sumatera Utara) (I/3)
4. Perawang (Provinsi Riau) (I/3)
5. Sungai Pakning (Provinsi Riau) (III/3)
6. Kuala Enok (Provinsi Riau) (III/3)
7. Tanjung Kedabu (Provinsi Riau) (III/3)
8. Buatan (Provinsi Riau) (III/3)
9. Pulau Kijang (Provinsi Riau) (III/3)
10. Tembilahan (Provinsi Riau) (I/3)
11. Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) (III/3)
12. Tanjung Pinang (Provinsi Kepulauan Riau) (III/3)
13. Pulau Sambu (Provinsi Kepulauan Riau) (III/3)
14. Dabo – Singkep (Provinsi Kepulauan Riau) (III/3)
15. Ranai (Provinsi Kepulauan Riau) (I/3)
16. Moro Sulit (Provinsi Kepulauan Riau) (III/3)
17. Kuala Tungkal (Provinsi Jambi) (I/3)
18. Tanjung Pandan (Provinsi Bangka Belitung) (I/3)
19. Pulau Baai (Provinsi Bengkulu) (III/3)
20. Merak (Provinsi Banten) (I/4)
21. Gresik (Provinsi Jawa Timur) (III/3)
22. Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat) (II/3)
23. Kumai (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/3)
24. Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan) (II/3)
25. Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/3)
26. Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur) (I/3)
27. Tanjung Sangata (Provinsi Kalimantan Timur) (I/3)
28. Tanjung Redep (Provinsi Kalimantan Timur) (I/3)
29. Pasir/Tanah Grogot (Provinsi Kalimantan Timur) (II/3)
30. Tanjung Selor (Provinsi Kalimantan Timur) (II/3)
31. Tanjung Santan (Provinsi Kalimantan Timur) (II/3)
32. Gorontalo (Provinsi Gorontalo) (I/3)
33. Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/3)
34. Toli-toli (Provinsi Sulawesi Tengah) (II/3)
35. Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (II/3)
36. Belang-Belang (Provinsi Sulawesi Barat) (II/3)

37. Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/3)
38. Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/3)
39. Labuhan Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/3)
40. Maumere (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3)
41. Waingapu (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3)
42. Ternate (Provinsi Maluku Utara) (I/4)
43. Labuha (Provinsi Maluku Utara) (I/3)
44. Dobo (Provinsi Maluku) (I/3)
45. Saumlaki (Provinsi Maluku) (I/3)
46. Kaimana (Provinsi Papua Barat) (I/3)
47. Manokwari (Provinsi Papua Barat) (I/3)
48. Biak (Provinsi Papua) (I/4)
49. Jayapura (Provinsi Papua) (I/4)
50. Merauke (Provinsi Papua) (I/4)

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan
1 : Pemantapan Pelabuhan Internasional
2 : Pengembangan Pelabuhan Internasional
3 : Pemantapan Pelabuhan Nasional
4 : Pengembangan Pelabuhan Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

BANDAR UDARA SEBAGAI SIMPUL TRANSPORTASI UDARA NASIONAL

I. PUSAT PENYEBARAN PRIMER

1. Kuala Namu (Provinsi Sumatera Utara) (I/2)
2. Hang Nadim (Provinsi Kepulauan Riau) (I/1)
3. Soekarno-Hatta (Provinsi Banten) (I/1)
4. Juanda (Provinsi Jawa Timur) (I/1)
5. Ngurah Rai (Provinsi Bali) (I/1)
6. Sepinggan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/1)
7. Hasanuddin (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/2)
8. Sam Ratulangi (Provinsi Sulawesi Utara) (I/1)

II. PUSAT PENYEBARAN SEKUNDER

1. Adisutjipto (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) – dalam satu sistem dengan Adi Sumarno (Jawa Tengah) (I/3)
2. Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) (I/3)
3. Sultan Syarif Kasim II (Provinsi Riau) (I/4)
4. SM Badaruddin II (Provinsi Sumatera Selatan) (I/4)
5. Majalengka (Provinsi Jawa Barat) (I/3)
6. Ahmad Yani (Provinsi Jawa Tengah) (I/3)
7. Selaparang/Praya (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/4)
8. Eltari (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3)
9. Supadio (Provinsi Kalimantan Barat) (I/3)
10. Syamsuddin Noor (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/3)
11. Samarinda Baru (Provinsi Kalimantan Timur) (III/4)
12. Djalaludin (Provinsi Gorontalo) (I/3)
13. Mutiara (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/3)
14. Wolter Monginsidi (Provinsi Sulawesi Tenggara) (II/3)
15. Sentani (Provinsi Papua) (I/3)
16. Mopah (Provinsi Papua) (I/3)

III. PUSAT PENYEBARAN TERSIER

1. Sultan Iskandar Muda (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (III/5)
2. Radin Inten II (Provinsi Lampung) (I/5)
3. Ranai (Provinsi Kepulauan Riau) (I/5)
4. Kijang (Provinsi Kepulauan Riau) (IV/5)
5. Pinang Kampai (Provinsi Riau) (I/5)
6. Sultan Thaha (Provinsi Jambi) (I/5)
7. Fatmawati (Provinsi Bengkulu) (III/5)
8. HS Hanandjoeddin (Provinsi Bangka Belitung) (I/5)
9. Depati Amir (Provinsi Bangka Belitung) (I/5)
10. Husein Sastra Negara (Provinsi Jawa Barat) (I/6)
11. Cakrabhuwana (Provinsi Jawa Barat) (IV/5)
12. Abdulrachman Saleh (Provinsi Jawa Timur) (IV/E/5)
13. M. Salahuddin (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (IV/5)
14. Wai Oti (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5)
15. H. Aroeboesman (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5)
16. Mau Hau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5)
17. Haliwen (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5)
18. Paloh (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
19. Pangsuma (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
20. Susilo (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
21. Rahadi Usman (Provinsi Kalimantan Barat) (I/5)
22. Cilik Riwut (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/5)
23. Iskandar (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/5)
24. Stagen (Provinsi Kalimantan Selatan) (III/5)
25. Juwata (Provinsi Kalimantan Timur) (IV/6)
26. Kalimarau-Berau (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
27. Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
28. Bontang (Provinsi Kalimantan Timur) (I/5)
29. Tampa Padang (Provinsi Sulawesi Barat) (IV/5)
30. Melonguane (Provinsi Sulawesi Utara) (III/5)
31. Bubung (Provinsi Sulawesi Tengah) (III/5)
32. Pattimura (Provinsi Maluku) (I/5)
33. Olilit/Saumlaki Baru (Provinsi Maluku) (IV/6)
34. Sultan Babullah (Provinsi Maluku Utara) (I/5)
35. Waisai (Provinsi Papua Barat) (IV/6)
36. Domine Eduard Osok (Provinsi Papua Barat) (I/5)

37. Rendani (Provinsi Papua Barat) (I/5)
38. Frank Kaisepo (Provinsi Papua) (I/5)
39. Wamena (Provinsi Papua) (II/5)
40. Nabire (Provinsi Papua) (II/5)
41. Timika (Provinsi Papua) (I/5)

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

1 : Pemantapan Bandar Udara Primer

2 : Pengembangan Bandar Udara Primer

3 : Pemantapan Bandar Udara Sekunder

4 : Pengembangan Bandar Udara Sekunder

5 : Pemantapan Bandar Udara Tersier

6 : Pengembangan Bandar Udara Tersier

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

WILAYAH SUNGAI (WS)

NO	WILAYAH SUNGAI (WS)	PROVINSI	KETERANGAN
1.	Meureudu – Baro (I-IV/A/1)	Nanggroe Aceh Darussalam	Strategis Nasional
2.	Jambo Aye (I-IV/A/1)	Nanggroe Aceh Darussalam	Strategis Nasional
3.	Woyla – Seunagan (I-IV/A/1)	Nanggroe Aceh Darussalam	Strategis Nasional
4.	Tripa – Bateue (I-IV/A/1)	Nanggroe Aceh Darussalam	Strategis Nasional
5.	Alas – Singkil (I-IV/A/1)	Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara	Lintas Provinsi
6.	Belawan – Ular – Padang (I-IV/A/1)	Sumatera Utara	Strategis Nasional
7.	Toba – Asahan (I-IV/A/1)	Sumatera Utara	Strategis Nasional
8.	Batang Angkola – Batang Gadis (I-IV/A/1)	Sumatera Utara	Strategis Nasional
9.	Batang Natal – Batang Batahan (I-IV/A/1)	Sumatera Utara – Sumatera Barat	Lintas Provinsi
10.	Rokan (I-IV/A/1)	Riau – Sumatera Barat	Lintas Provinsi
11.	Siak (I-IV/A/1)	Riau	Strategis Nasional
12.	Kampar (I-IV/A/1)	Riau – Sumatera Barat	Strategis Nasional
13.	Indragiri (I-IV/A/1)	Riau – Sumatera Barat	Strategis Nasional
14.	Reteh (I-IV/A/1)	Riau	Strategis Nasional
15.	Pulau Batam – Pulau Bintan (I-IV/A/1)	Kepulauan Riau	Strategis Nasional
16.	Anai – Kuranji – Arau – Mangau – Antokan (I-IV/A/1)	Sumatera Barat	Strategis Nasional
17.	Batanghari (I-IV/A/1)	Jambi – Sumatera Barat	Lintas Provinsi

NO	WILAYAH SUNGAI (WS)	PROVINSI	KETERANGAN
18.	Sugihan (I-IV/A/1)	Sumatera Selatan	Strategis Nasional
19.	Musi (I-IV/A/1)	Sumatera Selatan – Bengkulu – Lampung	Lintas Provinsi
20.	Banyuasin (I-IV/A/1)	Sumatera Selatan	Strategis Nasional
21.	Mesuji – Tulang Bawang (I-IV/A/1)	Lampung – Sumatera Selatan	Lintas Provinsi
22.	Way Seputih – Way Sekampung (I-IV/A/1)	Lampung	Strategis Nasional
23.	Teramang – Ipuh (I-IV/A/1)	Bengkulu – Jambi	Lintas Provinsi
24.	Nasal – Padang Guci (I-IV/A/1)	Bengkulu – Lampung	Lintas Provinsi
25.	Kepulauan Seribu (I-IV/A/1)	DKI Jakarta – Banten	Lintas Provinsi
26.	Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum - (I-IV/A/1)	Banten – DKI Jakarta – Jawa Barat	Lintas Provinsi
27.	Citanduy (I/A/3)	Jawa Barat – Jawa Tengah	Lintas Provinsi
28.	Cimanuk – Cisanggarung (I-IV/A/1)	Jawa Barat	Strategis Nasional
29.	Pemali – Comal (I-IV/A/1)	Jawa Tengah	Strategis Nasional
30.	Jratunseluna (I-IV/A/1)	Jawa Tengah	Strategis Nasional
31.	Serayu – Bogowonto (I-IV/A/1)	Jawa Tengah	Strategis Nasional
32.	Progo – Opak – Serang (I-IV/A/1)	Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah	Lintas Provinsi
33.	Bengawan Solo (I-IV/A/1)	Jawa Timur – Jawa Tengah	Lintas Provinsi
34.	Brantas (I-IV/A/1)	Jawa Timur	Strategis Nasional
35.	Bali – Penida (I-IV/A/1)	Bali	Strategis Nasional
36.	Pulau Lombok (I-IV/A/1)	Nusa Tenggara Barat	Strategis Nasional
37.	Aesesa (I-IV/A/1)	Nusa Tenggara Timur	Strategis Nasional

NO	WILAYAH SUNGAI (WS)	PROVINSI	KETERANGAN
38.	Benanain (I-IV/A/1)	Nusa Tenggara Timur – *Timor Leste*	Lintas Negara
39.	Noel – Mina (I-IV/A/1)	Nusa Tenggara Timur – *Timor Leste*	Lintas Negara
40.	Kapuas (I-IV/A/1)	Kalimantan Barat	Strategis Nasional
41.	Pawan (I-IV/A/1)	Kalimantan Barat	Strategis Nasional
42.	Jelai – Kendawangan (I-IV/A/1)	Kalimantan Barat – Kalimantan Tengah	Lintas Provinsi
43.	Seruyan (I-IV/A/1)	Kalimantan Tengah	Strategis Nasional
44.	Kahayan (I-IV/A/1)	Kalimantan Tengah	Strategis Nasional
45.	Barito – Kapuas (I-IV/A/1)	Kalimantan Selatan – Kalimantan Tengah	Lintas Provinsi
46.	Sesayap (I-IV/A/1)	Kalimantan Timur – *Serawak; Malaysia*	Lintas Negara
47.	Mahakam (I-IV/A/1)	Kalimantan Timur	Strategis Nasional
48.	Sangihe – Talaud (I-IV/A/1)	Sulawesi Utara	Strategis Nasional
49.	Tondano – Likupang (I-IV/A/1)	Sulawesi Utara	Strategis Nasional
50.	Dumoga – Sangkup (I-IV/A/1)	Sulawesi Utara – Gorontalo	Lintas Provinsi
51.	Limboto – Bulango – Bone (I-IV/A/1)	Gorontalo – Sulawesi Utara	Lintas Provinsi
52.	Paguyaman (I-IV/A/1)	Gorontalo	Strategis Nasional
53.	Randangan (I-IV/A/1)	Gorontalo – Sulawesi Tengah	Lintas Provinsi
54.	Palu – Lariang (I-IV/A/1)	Sulawesi Tengah – Sulawesi Selatan	Lintas Provinsi
55.	Parigi – Poso (I-IV/A/1)	Sulawesi Tengah	Strategis Nasional
56.	Laa – Tambalako (I-IV/A/1)	Sulawesi Tengah	Strategis Nasional
57.	Kaluku – Karama (I-IV/A/1)	Sulawesi Barat – Sulawesi Tengah	Lintas Provinsi

NO	WILAYAH SUNGAI (WS)	PROVINSI	KETERANGAN
58.	Pompengan – Lorena (I-IV/A/1)	Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah – Sulawesi Tenggara	Lintas Provinsi
59.	Sadang (I-IV/A/1)	Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat	Lintas Provinsi
60.	Walanae – Cenranae (I-IV/A/1)	Sulawesi Selatan	Strategis Nasional
61.	Jeneberang (I-IV/A/1)	Sulawesi Selatan	Strategis Nasional
62.	Lasolo – Sampara (I-IV/A/1)	Sulawesi Tenggara – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah	Lintas Provinsi
63.	Pulau Buru (I-IV/A/1)	Maluku	Strategis Nasional
64.	Pulau Ambon – Seram (I-IV/A/1)	Maluku	Strategis Nasional
65.	Kepulauan Kei – Aru (I-IV/A/1)	Maluku	Strategis Nasional
66.	Kepulauan Yamdena – Wetar (I-IV/A/1)	Maluku	Strategis Nasional
67.	Omba (I-IV/A/1)	Papua	Strategis Nasional
68.	Mamberamo – Tami – Apauvar (I-IV/A/1)	Papua	Lintas Negara
69.	Einlanden – Digul – Bikuma (I-IV/A/1)	Papua – *Papua New Guinea*	Lintas Negara

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Perwujudan Sistem Jaringan SDA
A/1 : Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

KAWASAN LINDUNG NASIONAL

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
1.	Suaka Alam Laut Sambas (I/B/1)	Kalimantan Barat
2.	Suaka Alam Laut Pulau Sebatik (I/B/1)	Kalimantan Timur
3.	Suaka Alam Laut Sidat (II/B/1)	Sulawesi Utara
4.	Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (I/B/1)	Sulawesi Utara
5.	Suaka Alam Laut Sawu (I/B/1)	Nusa Tenggara Timur
6.	Suaka Alam Laut Kabupaten Kaimana (II/B/1)	Papua Barat
7.	Suaka Margasatwa Rawa Singkil (I/B/2)	Nanggroe Aceh Darussalam
8.	Suaka Margasatwa Karangkading Dan Langkat Timur Laut (II/B/2)	Sumatera Utara
9.	Suaka Margasatwa Barumun (I/B/2)	Sumatera Utara
10.	Suaka Margasatwa Siranggas (II/B/2)	Sumatera Utara
11.	Suaka Margasatwa Dolok Surungan (II/B/2)	Sumatera Utara
12.	Suaka Margasatwa Pagai Selatan (II/B/2)	Sumatera Barat
13.	Suaka Margasatwa Kerumutan (II/B/2)	Riau
14.	Suaka Margasatwa Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (I/B/2)	Riau
15.	Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling (III/B/2)	Riau
16.	Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (II/B/2)	Riau
17.	Suaka Margasatwa Balai Raja (II/B/2)	Riau
18.	Suaka Margasatwa Tasik Besar-Tasik Metas (II/B/2)	Riau
19.	Suaka Margasatwa Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung (II/B/2)	Riau
20.	Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah (II/B/2)	Riau
21.	Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang (II/B/2)	Riau

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
22.	Suaka Margasatwa Tasik Belat (II/B/2)	Riau
23.	Suaka Margasatwa Bukit Batu (II/B/2)	Riau
24.	Suaka Margasatwa Gumai Pasemah (II/B/2)	Sumatera Selatan
25.	Suaka Margasatwa Gunung Raya (I/B/2)	Sumatera Selatan
26.	Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah (II/B/2)	Sumatera Selatan
27.	Suaka Margasatwa Bentayan (I/B/2)	Sumatera Selatan
28.	Suaka Margasatwa Dangku (II/B/2)	Sumatera Selatan
29.	Suaka Margasatwa Padang Sugihan (II/B/2)	Sumatera Selatan
30.	Suaka Margasatwa Cikepuh (II/B/2)	Jawa Barat
31.	Suaka Margasatwa Gunung Sawal (II/B/2)	Jawa Barat
32.	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (I/B/2)	Jawa Timur
33.	Suaka Margasatwa Pulau Bawean (I/B/2)	Jawa Timur
34.	Suaka Margasatwa Sungai Lamandau (I/B/2)	Kalimantan Tengah
35.	Suaka Margasatwa Pleihari Martapura (I/B/2)	Kalimantan Selatan
36.	Suaka Margasatwa Kuala Lupak (II/B/2)	Kalimantan Selatan
37.	Suaka Margasatwa Perhatu (III/B/2)	Nusa Tenggara Timur
38.	Suaka Margasatwa Kateri (III/B/2)	Nusa Tenggara Timur
39.	Suaka Margasatwa Harlu (III/B/2)	Nusa Tenggara Timur
40.	Suaka Margasatwa Ale Asisio (II/B/2)	Nusa Tenggara Timur
41.	Suaka Margasatwa Tambora Selatan (I/B/2)	Nusa Tenggara Barat
42.	Suaka Margasatwa Gunung Manembo - Nembo (II/B/2)	Sulawesi Utara
43.	Suaka Margasatwa Karakelang Utara & Selatan (I/B/2)	Sulawesi Utara
44.	Suaka Margasatwa Buton Utara (II/B/2)	Sulawesi Tenggara
45.	Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo (II/B/2)	Sulawesi Tenggara
46.	Suaka Margasatwa Tanjung Peropa (II/B/2)	Sulawesi Tenggara
47.	Suaka Margasatwa Lambusango (III/B/2)	Sulawesi Tenggara
48.	Suaka Margasatwa Tanjung Santigi (I/B/2)	Sulawesi Tengah
49.	Suaka Margasatwa Mampie Lampoko (II/B/2)	Sulawesi Barat
50.	Suaka Margasatwa Komara (II/B/2)	Sulawesi Selatan
51.	Suaka Margasatwa Pati Pati (II/B/2)	Sulawesi Tengah
52.	Suaka Margasatwa Lombuyan I/II (II/B/2)	Sulawesi Tengah

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
53.	Suaka Margasatwa Bangkiriang (II/B/2)	Sulawesi Tengah
54.	Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop (II/B/2)	Sulawesi Tengah
55.	Suaka Margasatwa Nantu (II/B/2)	Gorontalo
56.	Suaka Margasatwa Pulau Baun (II/B/2)	Maluku
57.	Suaka Margasatwa Pulau Kobror (I/B/2)	Maluku
58.	Suaka Margasatwa Tanimbar (I/B/2)	Maluku
59.	Suaka Margasatwa Pulau Dolok (II/B/2)	Papua
60.	Suaka Margasatwa Jayawijaya (II/B/2)	Papua
61.	Suaka Margasatwa Mamberamo Foja (II/B/2)	Papua
62.	Suaka Margasatwa Danau Bian (II/B/2)	Papua
63.	Suaka Margasatwa Anggromeos (II/B/2)	Papua
64.	Suaka Margasatwa Komolon (II/B/2)	Papua
65.	Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani – Sidei – Wibain I – II (I/B/2)	Papua Barat
66.	Suaka Margasatwa Pulau Venu (II/B/2)	Papua Barat
67.	Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa (III/B/2)	Maluku
68.	Suaka Margasatwa Laut Kep. Raja Ampat (I/B/2)	Papua Barat
69.	Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda Tataruga (II/B/2)	Papua Barat
70.	Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Panjang (II/B/2)	Papua Barat
71.	Cagar Alam Hutan Pinus Jhanto (I/B/3)	Nanggroe Aceh Darussalam
72.	Cagar Alam Dolok Sibual-Buali (II/A/3)	Sumatera Utara
73.	Cagar Alam Dolok Sipirok (I/A/3)	Sumatera Utara
74.	Cagar Alam Lubuk Raya (II/B/3)	Sumatera Utara
75.	Cagar Alam Sei Ledong (II/B/3)	Sumatera Utara
76.	Cagar Alam Rimbo Panti Reg. 75 (II/B/3)	Sumatera Barat
77.	Cagar Alam Lembah Anai (I/B/3)	Sumatera Barat
78.	Cagar Alam Batang Pangean I (II/B/3)	Sumatera Barat
79.	Cagar Alam Batang Pangean II Reg. 49 (III/B/3)	Sumatera Barat
80.	Cagar Alam Arau Hilir (II/B/3)	Sumatera Barat

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
81.	Cagar Alam Melampah Alahan Panjang (I/B/3)	Sumatera Barat
82.	Cagar Alam Gunung Sago (II/B/3)	Sumatera Barat
83.	Cagar Alam Maninjau Utara Dan Selatan (II/B/3)	Sumatera Barat
84.	Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat (I/B/3)	Sumatera Barat
85.	Cagar Alam Gunung Merapi (I/B/3)	Sumatera Barat
86.	Cagar Alam Air Putih (III/B/3)	Sumatera Barat
87.	Cagar Alam Barisan I (II/B/3)	Sumatera Barat
88.	Cagar Alam Air Terusan (II/B/3)	Sumatera Barat
89.	Cagar Alam Bukit Bungkuk (I/B/3)	Riau
90.	Cagar Alam Kel. Hutan Bakau Pantai Timur (I/A/3)	Jambi
91.	Cagar Alam Cempaka (II/B/3)	Jambi
92.	Cagar Alam Sungai Batara (III/B/3)	Jambi
93.	Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 (III/B/3)	Bengkulu
94.	Cagar Alam Air Ketebat Danau Tes Reg. 57 (II/B/3)	Bengkulu
95.	Cagar Alam Teluk Klowe Reg. 96 (III/B/3)	Bengkulu
96.	Cagar Alam G. Lalang, G. Menumbing, G. Maras, G. Mangkol, G. Permisan, Jening Mendayung (I/B/3)	Bangka Belitung
97.	Cagar Alam Rawa Danau (II/B/3)	Banten
98.	Cagar Alam Gunung Tukung Gede (I/B/3)	Banten
99.	Cagar Alam G.Tangkuban Perahu (I/A/3)	Jawa Barat
100.	Cagar Alam Leuweung Sancang (II/B/3)	Jawa Barat
101.	Cagar Alam Gunung Tilu (II/B/3)	Jawa Barat
102.	Cagar Alam Gunung Papandayan (I/B/3)	Jawa Barat
103.	Cagar Alam Gunung Burangrang (I/B/3)	Jawa Barat
104.	Cagar Alam Kawah Kamojang (II/B/3)	Jawa Barat
105.	Cagar Alam Gunung Simpang (II/B/3)	Jawa Barat
106.	Cagar Alam Gunung Celering (I/B/3)	Jawa Tengah

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
107.	Cagar Alam Pulau Nusa Barong (II/B/3)	Jawa Timur
108.	Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup (II/B/3)	Jawa Timur
109.	Cagar Alam Batu Kahu I/II/III (I/B/3)	Bali
110.	Cagar Alam Riung (II/B/3)	Nusa Tenggara Timur
111.	Cagar Alam Maubesi (RTK. 189) (II/B/3)	Nusa Tenggara Timur
112.	Cagar Alam Way Wuul/Mburak (II/B/3)	Nusa Tenggara Timur
113.	Cagar Alam Watu Ata (II/B/3)	Nusa Tenggara Timur
114.	Cagar Alam Wolo Tadho (II/B/3)	Nusa Tenggara Timur
115.	Cagar Alam Tambora (I/A/3)	Nusa Tenggara Timur
116.	Cagar Alam Gunung Mutis (II/B/3)	Nusa Tenggara Timur
117.	Cagar Alam Toffo Kota Lambu (II/A/3)	Nusa Tenggara Barat
118.	Cagar Alam Pulau Sangiang (I/A/3)	Nusa Tenggara Barat
119.	Cagar Alam Gunung Tambora Selatan (I/B/3)	Nusa Tenggara Barat
120.	Cagar Alam Pulau Panjang (II/B/3)	Nusa Tenggara Barat
121.	Cagar Alam Jereweh (Sekongkang) (II/B/3)	Nusa Tenggara Barat
122.	Cagar Alam Mandor (II/B/3)	Kalimantan Barat
123.	Cagar Alam Gunung Raya Pasi (I/B/3)	Kalimantan Barat
124.	Cagar Alam Muara Kendawangan (II/B/3)	Kalimantan Barat
125.	Cagar Alam Niyut-Penrissen (I/B/3)	Kalimantan Barat
126.	Cagar Alam Bukit Sapat Hawung (II/B/3)	Kalimatan Tengah
127.	Cagar Alam Bukit Tangkiling (II/B/3)	Kalimatan Tengah
128.	Cagar Alam Pararawen I/II (I/B/3)	Kalimatan Tengah
129.	Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (II/B/3)	Kalimantan Timur
130.	Cagar Alam Padang Luwai (II/B/3)	Kalimantan Timur
131.	Cagar Alam Teluk Apar (I/B/3)	Kalimantan Timur
132.	Cagar Alam Teluk Adang (I/B/3)	Kalimantan Timur
133.	Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku (I/B/3)	Kalimantan Selatan
134.	Cagar Alam Teluk Pamukan (II/B/3)	Kalimantan Selatan
135.	Cagar Alam Sungai Lulan Dan Sungai Bulan (I/B/3)	Kalimantan Selatan
136.	Cagar Alam Gunung Ambang (I/B/3)	Sulawesi Utara

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
137.	Cagar Alam Dua Saudara (II/B/3)	Sulawesi Utara
138.	Cagar Alam Tangkoko Batuangus (II/B/3)	Sulawesi Utara
139.	Cagar Alam Morowali (I/B/3)	Sulawesi Tengah
140.	Cagar Alam Pangi Binangga (II/B/3)	Sulawesi Tengah
141.	Cagar Alam Pamona (II/B/3)	Sulawesi Tengah
142.	Cagar Alam Gunung Tinombala (I/B/3)	Sulawesi Tengah
143.	Cagar Alam Gunung Sojol (II/B/3)	Sulawesi Tengah
144.	Cagar Alam Gunung Dako (II/B/3)	Sulawesi Tengah
145.	Cagar Alam Tanjung Api (II/B/3)	Sulawesi Tengah
146.	Cagar Alam Faruhumpenai (II/B/3)	Sulawesi Selatan
147.	Cagar Alam Kalaena (II/B/3)	Sulawesi Selatan
148.	Cagar Alam Tanjung Api (II/B/3)	Sulawesi Selatan
149.	Cagar Alam Panua (II/B/3)	Gorontalo
150.	Cagar Alam Tanjung Panjang (II/B/3)	Gorontalo
151.	Cagar Alam Pulau Nustaram (II/B/3)	Maluku
152.	Cagar Alam Pulau Nuswotar (II/B/3)	Maluku
153.	Cagar Alam Masbait (II/B/3)	Maluku
154.	Cagar Alam Daab (II/B/3)	Maluku
155.	Cagar Alam Pulau Larat (I/B/3)	Maluku
156.	Cagar Alam Bekau Huhun (II/B/3)	Maluku
157.	Cagar Alam Tafermaar (II/B/3)	Maluku
158.	Cagar Alam Gunung Sahuwai (II/B/3)	Maluku
159.	Cagar Alam Masarete (II/B/3)	Maluku
160.	Cagar Alam Tanjung Sial (II/B/3)	Maluku
161.	Cagar Alam Tobalai (II/B/3)	Maluku Utara
162.	Cagar Alam Pulau Seho (II/B/3)	Maluku Utara
163.	Cagar Alam Gunung Sibela (II/B/3)	Maluku Utara
164.	Cagar Alam Lifamatola (II/B/3)	Maluku Utara
165.	Cagar Alam Pulau Obi (I/B/3)	Maluku Utara
166.	Cagar Alam Taliabu (II/B/3)	Maluku Utara
167.	Cagar Alam Cycloops (II/B/3)	Papua
168.	Cagar Alam Enarotali (II/B/3)	Papua
169.	Cagar Alam Bupul/Kumbe (II/B/3)	Papua
170.	Cagar Alam Pulau Waigeo Barat (I/B/3)	Papua Barat

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
171.	Cagar Alam Pulau Batanta Barat (II/B/3)	Papua Barat
172.	Cagar Alam Pegunungan Arfak (II/B/3)	Papua Barat
173.	Cagar Alam Salawati Utara (II/B/3)	Papua Barat
174.	Cagar Alam Biak Utara (I/A/3)	Papua Barat
175.	Cagar Alam Tamrau Selatan (II/B/3)	Papua Barat
176.	Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah (II/B/3)	Papua Barat
177.	Cagar Alam Pulau Supriori (I/B/3)	Papua Barat
178.	Cagar Alam Pegunungan Wondiboy (II/B/3)	Papua Barat
179.	Cagar Alam Pulau Waigeo Timur (I/B/3)	Papua Barat
180.	Cagar Alam Pulau Misool (II/B/3)	Papua Barat
181.	Cagar Alam Pulau Kofiau (II/B/3)	Papua Barat
182.	Cagar Alam Pegunungan Wayland (II/B/3)	Papua Barat
183.	Cagar Alam Teluk Bintuni (I/B/3)	Papua Barat
184.	Cagar Alam Pegunungan Fak Fak (I/B/3)	Papua Barat
185.	Cagar Alam Pegunungan Kumawa (II/B/3)	Papua Barat
186.	Cagar Alam Tamrau Utara (II/B/3)	Papua Barat
187.	Cagar Alam Tanjung Wiay (II/B/3)	Papua Barat
188.	Cagar Alam Wagura Kote (II/B/3)	Papua Barat
189.	Cagar Alam Laut P. Anak Krakatau (I/A/3)	Lampung
190.	Cagar Alam Laut Leuweung Sancang (II/B/3)	Jawa Barat
191.	Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata (I/B/3)	Kalimantan Barat
192.	Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara (I/B/3)	Maluku
193.	Cagar Alam Laut Banda (I/B/3)	Maluku
194.	Cagar Alam Laut Pantai Sansafor (II/B/3)	Papua
195.	Cagar Alam Geologi Karangsembung (II/B/3)	Jawa Tengah
196.	Taman Nasional Gunung Leuser (I/A/4)	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara
197.	Taman Nasional Batang Gadis (II/A/4)	Sumatera Utara
198.	Taman Nasional Siberut (II/A/4)	Sumatera Barat
199.	Taman Nasional Teso Nilo (I/A/4)	Riau
200.	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (I/A/4)	Riau-Jambi
201.	Taman Nasional Bukit Dua Belas (I/A/4)	Jambi

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
202.	Taman Nasional Berbak (I/A/4)	Jambi
203.	Taman Nasional Kerinci Seblat (I/A/4)	Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat
204.	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (I/A/4)	Lampung & Bengkulu
205.	Taman Nasional Way Kambas (I/A/4)	Lampung
206.	Taman Nasional Bukit Barisan (I/B/4)	Lampung
207.	Taman Nasional Sembilang (II/A/4)	Sumatera Selatan
208.	Taman Nasional Gunung Gede – Pangrango (I/A/4)	Jawa Barat
209.	Taman Nasional Halimun – Salak (I/A/4)	Jawa Barat
210.	Taman Nasional Gunung Ciremai (I/A/4)	Jawa Barat
211.	Taman Nasional Halimun – Salak (I/A/4)	Banten
212.	Taman Nasional Ujung Kulon (I/A/4)	Banten
213.	Taman Nasional Gunung Merapi (I/A/4)	Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah
214.	Taman Nasional Gunung Merbabu (I/A/4)	Jawa Tengah
215.	Taman Nasional Alas Purwo (I/A/4)	Jawa Timur
216.	Taman Nasional Baluran (II/A/4)	Jawa Timur
217.	Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru (I/A/4)	Jawa Timur
218.	Taman Nasional Meru Betiri (I/A/4)	Jawa Timur
219.	Taman Nasional Bali Barat (I/A/4)	Bali
220.	Taman Nasional Gunung Rinjani (I/A/4)	Nusa Tenggara Barat
221.	Taman Nasional Kelimutu (I/A/4)	Nusa Tenggara Timur
222.	Taman Nasional Laiwangi –Wanggameti (II/A/4)	Nusa Tenggara Timur
223.	Taman Nasional Manupeu – Tanah Daru (II/A/4)	Nusa Tenggara Timur
224.	Taman Nasional Komodo (I/A/4)	Nusa Tenggara Timur
225.	Taman Nasional Betung Kerihun (I/A/4)	Kalimantan Barat
226.	Taman Nasional Danau Sentarum (I/A/4)	Kalimantan Barat
227.	Taman Nasional Gunung Palung (II/A/4)	Kalimantan Barat
228.	Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya (I/A/4)	Kalimantan Barat – Kalimantan Tengah

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
229.	Taman Nasional Tanjung Puting (I/A/4)	Kalimantan Tengah
230.	Taman Nasional Sebangau (I/A/4)	Kalimantan Tengah
231.	Taman Nasional Kayan Mentarang (I/A/4)	Kalimantan Timur
232.	Taman Nasional Kutai (I/A/4)	Kalimantan Timur
233.	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (I/A/4)	Gorontalo
234.	Taman Nasional Lore Lindu (I/A/4)	Sulawesi Tengah
235.	Taman Nasional Rawa Aopa – Watumohai (I/A/4)	Sulawesi Tenggara
236.	Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung (II/A/4)	Sulawesi Selatan
237.	Taman Nasional Manusela (I/A/4)	Maluku
238.	Taman Nasional Aketajawe – Lolobata (I/A/4)	Maluku Utara
239.	Taman Nasional Lorentz (I/A/4)	Papua
240.	Taman Nasional Wasur (I/A/4)	Papua
241.	Taman Nasional Laut Anambas (II/B/4)	Kepulauan Riau
242.	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (I/A/4)	DKI Jakarta
243.	Taman Nasional Laut Karimun Jawa (I/B/4)	Jawa Tengah
244.	Taman Nasional Laut Komodo (I/A/4)	Nusa Tenggara Timur
245.	Taman Nasional Laut Selat Pantar (II/A/4)	Nusa Tenggara Timur
246.	Taman Nasional Laut Bunaken (I/A/4)	Sulawesi Utara
247.	Taman Nasional Laut Kepulauan Banngai (II/B/4)	Sulawesi Tengah
248.	Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (I/A/4)	Sulawesi Tenggara
249.	Taman Nasional Laut Taka Bonerate (I/A/4)	Sulawesi Selatan
250.	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih (I/A/4)	Papua
251.	Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien (Pocut Meurah Intan) (II/B/5)	Nanggroe Aceh Darussalam
252.	Taman Hutan Raya Bukit Barisan (I/B/5)	Sumatera Utara
253.	Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta (II/B/5)	Sumatera Barat

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
254.	Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Minas) (II/B/5)	Riau
255.	Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin (II/B/5)	Jambi
256.	Taman Hutan Raya Raja Lelo (II/B/5)	Bengkulu
257.	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (I/B/5)	Lampung
258.	Taman Hutan Raya R. Suryo (I/B/5)	Jawa Timur
259.	Taman Hutan Raya Ngurah Rai (I/B/5)	Bali
260.	Taman Hutan Raya Nuraksa (I/A/5)	Nusa Tenggara Barat
261.	Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes (I/A/5)	Nusa Tenggara Timur
262.	Taman Hutan Raya Sultan Adam (II/B/5)	Kalimantan Selatan
263.	Taman Hutan Raya Bukit Suharto (I/B/6)	Kalimantan Timur
264.	Taman Hutan Raya Murhum (II/B/5)	Sulawesi Tenggara
265.	Taman Hutan Raya Palu (II/B/5)	Sulawesi Tengah
266.	Taman Hutan Raya Poboya Paneki (III/B/5)	Sulawesi Tengah
267.	Taman Hutan Raya Bontobahari (II/B/5)	Sulawesi Selatan
268.	Taman Wisata Alam Holiday Resort (I/B/6)	Sumatera Utara
269.	Taman Wisata Alam Muka Kuning (Batam) (I/B/6)	Kepulauan Riau
270.	Taman Wisata Alam Sungai Dumai (I/A/6)	Riau
271.	Taman Wisata Alam Sungai Bengkal (II/B/6)	Jambi
272.	Taman Wisata Alam Bukit Kaba (II/B/6)	Bengkulu
273.	Taman Wisata Alam Pantai Panjang - Pulau Baai (I/B/6)	Bengkulu
274.	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (I/A/6)	Banten
275.	Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (I/B/6)	Jawa Barat
276.	Taman Wisata Alam Sangeh (I/B/6)	Bali
277.	Taman Wisata Alam Danau Buyan Dan Danau Tamblingan (I/B/6)	Bali
278.	Taman Wisata Alam Bangko Bangko (II/B/6)	Nusa Tenggara Barat
279.	Taman Wisata Alam Tanjung Tanpa (II/B/6)	Nusa Tenggara Barat

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
280.	Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang (II/B/6)	Nusa Tenggara Barat
281.	Taman Wisata Alam Tuti Adagae (II/B/6)	Nusa Tenggara Timur
282.	Taman Wisata Alam Kemang Beleng (II/B/6)	Nusa Tenggara Timur
283.	Taman Wisata Alam Pulau Besar (II/B/6)	Nusa Tenggara Timur
284.	Taman Wisata Alam Menipo (II/B/6)	Nusa Tenggara Timur
285.	Taman Wisata Alam Ruteng (I/B/6)	Nusa Tenggara Timur
286.	Taman Wisata Alam Egon Illimedo (II/B/6)	Nusa Tenggara Timur
287.	Taman Wisata Alam Belimbing (II/B/6)	Kalimantan Barat
288.	Taman Wisata Alam Asuansang (II/B/6)	Kalimantan Barat
289.	Taman Wisata Alam Dungan (II/B/6)	Kalimantan Barat
290.	Taman Wisata Alam Gunung Melintang (I/B/6)	Kalimantan Barat
291.	Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek (II/B/6)	Kalimantan Barat
292.	Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/Teluk Keluang (II/B/6)	Kalimantan Tengah
293.	Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut (II/B/6)	Kalimantan Selatan
294.	Taman Wisata Alam Bancea (II/B/6)	Sulawesi Tengah
295.	Taman Wisata Alam Mangolo (II/B/6)	Sulawesi Tenggara
296.	Taman Wisata Alam Danau Matano & Mahalona (II/B/6)	Sulawesi Selatan
297.	Taman Wisata Alam Danau Towuti (I/B/6)	Sulawesi Selatan
298.	Taman Wisata Alam Malino (II/B/6)	Sulawesi Selatan
299.	Taman Wisata Alam Cani Sirenrang (II/B/6)	Sulawesi Selatan
300.	Taman Wisata Alam Lejja (II/B/6)	Sulawesi Selatan
301.	Taman Wisata Alam Beriat (III/B/6)	Papua Barat
302.	Taman Wisata Alam Klamono (III/B/6)	Papua Barat
303.	Taman Wisata Alam Teluk Youtefa (II/B/6)	Papua
304.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh (I/A/6)	Nanggroe Aceh Darussalam
305.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak (II/A/6)	Nanggroe Aceh Darussalam

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
306.	Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (Pisisi) (I/A/6)	Nanggroe Aceh Darussalam
307.	Taman Wisata Alam Laut Sabang (I/B/6)	Nanggroe Aceh Darussalam
308.	Taman Wisata Alam Laut Enggano (II/B/6)	Nanggroe Aceh Darussalam
309.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh (II/B/6)	Sumatera Barat
310.	Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung (II/B/6)	Bangka Belitung
311.	Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat (I/B/6)	Lampung
312.	Taman Wisata Alam Laut Cijulang (I/A/6)	Jawa Barat
313.	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro – Roban (I/B/6)	Jawa Tengah
314.	Taman Wisata Alam Laut Buleleng (I/A/6)	Bali
315.	Taman Wisata Alam Laut Gili Meno, Gili Ayer, Gili Trawangan (I/B/6)	Nusa Tenggara Barat
316.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo (I/B/6)	Nusa Tenggara Barat
317.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda (II/B/6)	Nusa Tenggara Barat
318.	Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawang (II/A/6)	Nusa Tenggara Barat
319.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta (II/A/6)	Nusa Tenggara Barat
320.	Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang (I/A/6)	Nusa Tenggara Timur
321.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere (I/A/6)	Nusa Tenggara Timur
322.	Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung (III/B/6)	Nusa Tenggara Timur
323.	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang (II/B/6)	Kalimantan Barat
324.	Taman Wisata Alam Laut Berau (II/B/6)	Kalimantan Timur
325.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Laut Barat – Selatan dan Pulau Sembilan (II/B/6)	Kalimantan Selatan

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
326.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Togean dan Pulau Batudaka (I/A/6)	Sulawesi Tengah
327.	Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo (II/B/6)	Sulawesi Tenggara
328.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (II/B/6)	Sulawesi Tenggara
329.	Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (II/B/6)	Sulawesi Tenggara
330.	Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton) (II/B/6)	Sulawesi Tenggara
331.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang (I/B/6)	Sulawesi Selatan
332.	Taman Wisata Alam Laut Laut Banda (I/B/6)	Maluku
333.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa (II/B/6)	Maluku
334.	Taman Wisata Alam Laut P. Marsegu Dsk (II/B/6)	Maluku
335.	Taman Wisata Alam Laut P. Pombo (II/B/6)	Maluku
336.	Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun, Sorong (II/B/6)	Papua Barat
337.	Taman Wisata Alam Laut Kep. Padaido (II/B/6)	Papua Barat
338.	Taman Buru Lingga Isaq (I/F)	Nanggroe Aceh Darussalam
339.	Taman Buru Pulau Pini (I/F)	Sumatera Utara
340.	Taman Buru Semidang Bukit Kabu (II/F)	Bengkulu
341.	Taman Buru Gunung Nanu'ua (II/F)	Bengkulu
342.	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (II/F)	Jawa Barat
343.	Taman Buru Gunung Tambora Selatan (I/F)	Nusa Tenggara Barat
344.	Taman Buru Pulau Moyo (I/F)	Nusa Tenggara Barat
345.	Taman Buru Dataran Bena (II/F)	Nusa Tenggara Timur
346.	Taman Buru Pulau Rusa (I/F)	Nusa Tenggara Timur
347.	Taman Buru Pulau Ndana (II/F)	Nusa Tenggara Timur
348.	Taman Buru Landusa Tomata (II/F)	Sulawesi Tengah
349.	Taman Buru Padang Mata Osu (III/F)	Sulawesi Tenggara
350.	Taman Buru Komara (II/F)	Sulawesi Selatan

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI
351.	Taman Buru Bangkala (II/F)	Sulawesi Selatan

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional

A/1 : Suaka Alam Laut

A/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

A/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

A/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

A/5 : Taman Hutan Raya

A/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

B : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional

B/1 : Suaka Alam Laut

B/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

B/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

B/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

B/5 : Taman Hutan Raya

B/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

C : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional

C/1 : Kawasan Resapan Air

D : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional

E : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional

F : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

KAWASAN ANDALAN

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	
	Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya - (I/A/1) - (II/E/1) - (II/D/1) - (I/F/1)	- pertanian - pariwisata - industri - perikanan laut
	Kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya - (I/D/1) - (III/A/2) - (I/C/1) - (I/F/2) - (II/B/2)	- industri - pertanian - pertambangan - perikanan - perkebunan
	Kawasan Pantai Barat Selatan - (IV/A/2) - (II/F/2) - (III/C/2) - (I/B/2)	- pertanian - perikanan - pertambangan - perkebunan
	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan sekitarnya - (I/F/2) - (I/C/2)	- perikanan - pertambangan
2	SUMATERA UTARA	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) - (I/D/1) - (II/B/2) - (I/E/1) - (I/A/1) - (II/F/2)	- industri - perkebunan - pariwisata - pertanian - perikanan
	Kawasan Pematang Siantar dan sekitarnya - (II/B/2) - (I/A/1) - (III/D/2) - (II/E/2)	- perkebunan - pertanian - industri - pariwisata
	Kawasan Rantau Prapat – Kisaran - (I/B/2) - (I/H/1) - (II/A/2) - (II/F/2) - (II/D/2)	- perkebunan - kehutanan - pertanian - perikanan - industri
	Kawasan Tapanuli dan sekitarnya - (II/B/2) - (II/C/2) - (III/F/2) - (II/A/2) - (II/D/2) - (II/E/2)	- perkebunan - pertambangan - perikanan laut - pertanian - industri - pariwisata
	Kawasan Nias dan sekitarnya - (I/E/2) - (IV/B/2) - (II/F/2)	- pariwisata - perkebunan - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-Medan dan sekitarnya - (I/F/2) - (I/C/2)	- perikanan - pertambangan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan sekitarnya - (I/G/2) - (I/C/2)	- perikanan - pertambangan
	Kawasan Andalan Laut Nias dan sekitarnya - (III/G/2) - (III/C/2)	- perikanan - pertambangan
3	SUMATERA BARAT	
	Kawasan Padang Pariaman dan sekitarnya - (I/D/2) - (II/F/2) - (II/A/2) - (II/E/2) - (II/F/2)	- industri - perikanan laut - pertanian - pariwisata - perikanan
	Kawasan Agam-Bukit Tinggi (PLTA Kuto Panjang) - (III/B/2) - (I/E/2) - (II/A/2)	- perkebunan - pariwisata - pertanian
	Kawasan Mentawai dan sekitarnya - (IV/A/2) - (II/F/2)	- pertanian - Perikanan
	Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar Diatas/Dibawah- PIP Danau Sngkarak- Lubuk Alung- Ketaping) - (III/C/2) - (II/A/2) - (III/B/2) - (II/E/2) - (III/D/2)	- pertambangan - pertanian - perkebunan - pariwisata - industri

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dan sekitarnya - (II/G/2) - (II/E/2)	- perikanan laut - Pariwisata
4	R I A U	
	Kawasan Pekanbaru dan sekitarnya - (II/D/2) - (I/B/2) - (II/A/2) - (I/C/2)	- industri - perkebunan - pertanian - pertambangan
	Kawasan Duri-Dumai dan sekitarnya - (I/D/2) - (I/B/2) - (II/F/2)	- industri - perkebunan - perikanan
	Kawasan Rengat-Kuala Enok- Teluk Kuantan-Pangkalan Kerinci - (I/B/2) - (III/A/2) - (II/D/2) - (III/H/2)	- perkebunan - pertanian - industri - kehutanan
	Kawasan Ujung Batu-Bagan Batu - (I/D/2) - (II/B/2)	- industri migas - perkebunan
	Kawasan Andalan Laut. Selat Malaka dan sekitarnya - (I/G/2) - (I/C/2)	- perikanan - pertambangan
5	KEPULAUAN RIAU	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Zona Batam -Tanjung Pinang dan sekitarnya - (II/G/2) - (I/E/2) - (I/D/2) - (II/F/2)	- kelautan - pariwisata - industri - perikanan
	Kawasan Natuna dan sekitarnya - (I/C/1) - (II/G/2)	- pertambangan - perikanan laut
	Kawasan Andalan Laut Batam dan sekitarnya - (II/F/2) - (II/C/2) - (I/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Natuna dan sekitarnya - (II/F/2) - (I/C/2) - (II/E/2)	- perikanan laut - pertambangan - pariwisata
6	J A M B I	
	Kawasan Muara Bulian Timur Jambi dan sekitarnya - (I/B/2) - (III/A/2) - (II/C/2) - (II/D/2) - (IV/F/2) - (III/E/2)	- perkebunan - pertanian - pertambangan - industri - perikanan - pariwisata
	Kawasan Muara Bungo dan sekitarnya - (I/B/2) - (III/A/2) - (II/H/2)	- perkebunan - pertanian - kehutanan
7	SUMATERA SELATAN	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Muara Enim dan sekitarnya - (III/A/2) - (I/C/2) - (II/B/2)	- pertanian - pertambangan - perkebunan
	Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya - (IV/A/2) - (II/B/2) - (IV/D/2)	- pertanian - perkebunan - industri
	Kawasan Palembang dan sekitarnya - (I/A/2) - (I/D/2) - (I/C/1) - (II/H/2) - (III/F/2)	- pertanian - industri - pertambangan - kehutanan - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Bangka dan sekitarnya - (III/F/2) - (I/E/2)	- perikanan - pariwisata
8	BENGKULU	
	Kawasan Bengkulu dan sekitarnya - (II/A/2) - (III/D/2) - (II/B/2) - (II/F/2) - (III/E/2)	- pertanian - industri - perkebunan - perikanan - pariwisata
	Kawasan Manna dan sekitarnya - (III/A/2) - (II/B/2) - (II/F/2) - (II/D/2) - (IV/E/2)	- pertanian - perkebunan - perikanan - industri - pariwisata

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut Bengkulu - (II/F/2) - (II/E/2)	- perikanan - pariwisata
9	BANGKA BELITUNG	
	Kawasan Bangka - (IV/A/2) - (IV/B/2) - (II/D/2) - (I/E/2) - (II/F/2)	- pertanian - perkebunan - industri - pariwisata - perikanan
	Kawasan Belitung - (IV/A/2) - (IV/B/2) - (II/D/2) - (I/E/2)	- pertanian - perkebunan - industri - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Bangka dan sekitarnya - (III/F/2) - (I/E/2) - (II/F/2)	- perikanan - pariwisata - perikanan
10	LAMPUNG	
	Kawasan Bandar Lampung- Metro - (I/B/2) - (II/E/2) - (II/D/2) - (IV/A/2) - (IV/F/2)	- perkebunan - pariwisata - industri - pertanian - perikanan
	Kawasan Mesuji dan sekitarnya - (II/A/2) - (IV/B/2) - (IV/D/2)	- pertanian - perkebunan - industri

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Kotabumi dan sekitarnya - (IV/A/2) - (II/B/2) - (II/F/2)	- pertanian - perkebunan - perikanan
	Kawasan Liwa-Krui - (IV/A/2) - (III/B/2) - (III/F/2)	- pertanian - perkebunan - perikanan laut
	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya - (III/F/2) - (II/C/2) - (I/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
11	DAERAH KHUSUS JAKARTA - JAWA BARAT - BANTEN	
	Kawasan Perkotaan Jakarta - (I/D/2) - (I/E/2) - (II/F/2)	- industri - pariwisata - perdagangan - jasa - perikanan
	Kawasan Andalan Laut. Pulau Seribu - (I/F/2) - (I/C/2) - (II/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
12	BANTEN	
	Kawasan Bojonegara-Merak- Cilegon - (I/D/2) - (I/E/2) - (II/A/2) - (II/F/2) - (I/C/2)	- industri - pariwisata - pertanian - perikanan - pertambangan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya - (III/F/2) - (II/C/2) - (I/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
13	JAWA BARAT	
	Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan sekitarnya) - (II/A/2) - (I/E/2) - (II/D/2) - (II/F/2)	- pertanian - pariwisata - industri - perikanan
	Kawasan Sukabumi dan sekitarnya - (II/F/2) - (III/A/2) - (I/E/2) - (III/B/2)	- perikanan - pertanian - pariwisata - perkebunan
	Kawasan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) - (I/A/1) - (I/D/2) - (II/E/2) - (II/F/2)	- pertanian - industri - pariwisata - perikanan
	Kawasan Cekungan Bandung - (I/D/1) - (II/A/2) - (I/E/2) - (I/B/2)	- industri - pertanian - pariwisata - perkebunan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan sekitarnya - (II/A/2) - (II/D/2) - (I/F/2) - (I/C/2)	- pertanian - industri - perikanan - pertambangan
	Kawasan Priangan Timur-Pangandaran - (II/A/2) - (IV/D/2) - (II/B/2) - (II/E/2) - (II/F/2)	- pertanian - industri - perkebunan - pariwisata - perikanan

14	JAWA TENGAH	
	Kawasan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuko-Wonosraten) - (I/D/2) - (I/E/2) - (II/A/2)	- industri - pariwisata - pertanian
	Kawasan Kedung Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) - (II/A/2) - (I/D/1) - (I/E/2) - (I/F/2)	- pertanian - industri - pariwisata - perikanan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Bregas - (II/A/2) - (II/H/2) - (II/D/1) - (I/F/2)	- pertanian - kehutanan - industri - perikanan
	Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti) - (II/A/2) - (I/D/1) - (II/C/2) - (I/F/2)	- pertanian - industri - pertambangan - perikanan
	Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya) - (II/A/2) - (III/E/2) - (I/C/2) - (I/D/1) - (II/F/2)	- pertanian - pariwisata - pertambangan - industri - perikanan
	Kawasan Borobudur dan sekitarnya - (I/E/2)	- pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan sekitarnya - (II/F/2) - (II/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya - (II/F/2) - (I/C/2) - (III/E/2)	- perikanan laut - pertambangan - pariwisata
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Yogyakarta dan sekitarnya - (I/E/1) - (II/A/2) - (II/D/1) - (I/F/2)	- pariwisata - pertanian - industri - perikanan
16	JAWA TIMUR	
	Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokorto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) - (II/A/2) - (II/F/2) - (I/D/1) - (II/E/2)	- pertanian - perikanan - industri - pariwisata
	Kawasan Malang dan sekitarnya - (II/A/2) - (III/F/2) - (II/D/1) - (II/B/2) - (I/E/2)	- pertanian - perikanan - industri - perkebunan - pariwisata
	Kawasan Probolinggo-Pasuruan- Lumajang - (III/A/2) - (I/D/2) - (II/C/2) - (III/B/2) - (IV/E/2) - (II/F/2)	- pertanian - industri - pertambangan - perkebunan - pariwisata - perikanan
	Kawasan Tuban-Bojonegoro - (III/E/2) - (I/D/2) - (III/B/) - (III/A/2) - (II/F/2) - (II/C/2)	- pariwisata - industri - perkebunan - pertanian - perikanan - pertambangan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Kediri-Tulung Agung- Blitar - (III/A/2) - (II/B/2) - (I/D/2) - (III/F/2) - (III/E/2)	- pertanian - perkebunan - industri - perikanan - pariwisata
	Kawasan Situbondo-Bondowoso- Jember - (I/B/1) - (II /A/2) - (II /D/1) - (III /E/2) - (II/F/2)	- perkebunan - pertanian - industri - pariwisata - Perikanan laut
	Kawasan Madiun dan sekitarnya - (III/A/2) - (II/D/2) - (III/F/2) - (III/B/2) - (III/E/2)	- pertanian - industri - perikanan - perkebunan - pariwisata
	Kawasan Banyuwangi dan sekitarnya - (II/F/2) - (III/A/2)	- perikanan - pertanian
	Kawasan Madura dan Kepulauan - (III/A/2) - (III/B/2) - (II/D/2) - (II/E/2) - (I/F/2)	- pertanian - perkebunan - industri - pariwisata - perikanan
	Kawasan Andalan Laut. Madura dan sekitarnya - (II/F/2) - (II/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
17	BALI	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) - (I/E/2) - (I/A/2) - (II/F/2)	- pariwisata - pertanian - perikanan
	Kawasan Denpasar-Ubud- Kintamani (Bali Selatan) - (I/E/2) - (II/A/2) - (I/D/4) - (II/F/2)	- pariwisata - pertanian - industri - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Bali dan sekitarnya - (I/F/2) - (II/C/2) - (I/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
18	NUSA TENGGARA BARAT	
	Kawasan Lombok dan sekitarnya - (II/A/2) - (I/F/2) - (I/E/2) - (II/A/1) - (II/C/2)	- pertanian - perikanan laut - pariwisata - industri - pertambangan
	Kawasan Bima - (III/A/2) - (III/D/2) - (II/E/2) - (I/F/2)	- pertanian - industri - pariwisata - perikanan
	Kawasan Sumbawa dan sekitarnya - (III/A/2) - (II/E/2) - (III/D/2) - (III/C/2) - (I/F/2)	- pertanian - pariwisata - industri - pertambangan - perikanan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan sekitarnya - (III/F/2) - (II/E/2)	- perikanan laut - pariwisata
19	NUSA TENGGARA TIMUR	
	Kawasan Kupang dan sekitarnya - (IV/A/2) - (II/D/2) - (I/E/2) - (I/F/2) - (III/C/2)	- pertanian - industri - pariwisata - perikanan laut - pertambangan
	Kawasan Maumere-Ende - (III/H/2) - (II/E/2) - (III/D/2) - (I/F/2) - (IV/A/2) - (III/B/2)	- kehutanan - pariwisata - industri - perikanan - pertanian - perkebunan
	Kawasan Komodo dan sekitarnya - (I/E/2) - (IV/A/2) - (IV/B/2) - (IV/D/2) - (III /F/2)	- pariwisata - pertanian - perkebunan - industri - perikanan
	Kawasan Ruteng – Bajawa - (IV/B/2) - (II/F/2) - (III/C/2) - (II/E/2) - (IV/A/2)	- perkebunan - perikanan - pertambangan - pariwisata - pertanian
	Kawasan Sumba - (IV/A/2) - (II/E/2) - (III/B/2)	- pertanian - pariwisata - perkebunan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut. Flores - (III/F/2) - (II/E/2)	- perikanan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut. Sawu-Sumba dan sekitarnya - (III/F/2) - (IV/C/2) - (II/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut. Sumba dan sekitarnya - (II/F/2) - (IV/E/2)	- perikanan - pariwisata
20	KALIMANTAN BARAT	
	Kawasan Pontianak dan sekitarnya - (II/A/2) - (I/D/2) - (I/F/2) - (II/E/2)	- pertanian - industri - perikanan - Pariwisata
	Kawasan Singkawang dan sekitarnya - (III/A/2) - (II/D/2) - (I/B/2) - (II/F/2)	- pertanian - industri - perkebunan - perikanan
	Kawasan Ketapang dan sekitarnya - (II/A/2) - (III/D/2) - (I/B/2) - (II/F/2) - (II/H/2)	- pertanian - industri - perkebunan - perikanan - kehutanan
	Kawasan Kapuas Hulu dan sekitarnya - (III/A/2) - (I/H/2) - (II/B/2)	- pertanian - kehutanan - perkebunan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Sanggau - (III/A/2) - (II/H/2) - (I/B/2) - (II/F/2)	- pertanian - kehutanan - perkebunan - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Pontianak dan sekitarnya - (II/F/2) - (II/E/2)	- perikanan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Ketapang dan sekitarnya - (III/F/2) - (II/E/2)	- perikanan - pariwisata
21	KALIMANTAN TENGAH	
	Kawasan Sampit - Pangkalan Bun - (III/A/2) - (II/H/2) - (I/B/2) - (III/F/2) - (II/D/2) - (II/E/2)	- pertanian - kehutanan - perkebunan - perikanan - industri - pariwisata
	Kawasan Buntok - (III/A/2) - (II/B/2) - (III/H/2) - (III/E/2)	- pertanian - perkebunan - kehutanan - pariwisata
	Kawasan Muarateweh - (III/A/2) - (II/B/2) - (III/C/2) - (II/H/2)	- pertanian - perkebunan - pertambangan - kehutanan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Kuala Kapuas - (III/A/2) - (II/B/2) - (I/H/2) - (III/F/2)	- pertanian - perkebunan - kehutanan - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang - (II/F/2) - (II/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
22	KALIMANTAN SELATAN	
	Kawasan Kandangan dan sekitarnya - (III/A/2) - (II/B/2) - (III/E/2)	- pertanian - perkebunan - pariwisata
	Kawasan Banjarmasin Raya dan sekitarnya - (III/A/2) - (I/D/2) - (II/B/2) - (II/E/2) - (I/F/2)	- pertanian - industri - perkebunan - pariwisata - perikanan
	Kawasan Batulicin - (III/B/2) - (II/H/2) - (III/A/2) - (II/D/2) - (II/E/2) - (I/F/2)	- perkebunan - kehutanan - pertanian - industri - pariwisata - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Pulau Laut - (II/F/2) - (II/C/2)	- perikanan - pertambangan
23	KALIMANTAN TIMUR	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Tanjung Redeb dan sekitarnya - (II/D/2) - (II/H/2) - (I/C/2) - (I/E/2) - (II/F/2)	- industri - kehutanan - pertambangan - pariwisata - perikanan
	Kawasan Sasemawa - (I/D/2) - (II/F/2) - (II/B/2) - (II/H/2) - (I/C/2) - (II/F/2) - (III/E/2)	- industri - perikanan - perkebunan - kehutanan - pertambangan - perikanan laut - pariwisata
	Kawasan Tatapanbuma dan sekitarnya - (II/F/2) - (III/E/2) - (III/B/2) - (II/H/2) - (I/C/2) - (I/D/2)	- perikanan - pariwisata - perkebunan - kehutanan - pertambangan - industri
	Kawasan Bontang-Samarinda - Tenggarong, Balikpapan Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) - (I/D/2) - (II/B/2) - (I/C/2) - (II/H/2) - (II/F/2) - (III/E/2)	- industri - perkebunan - pertambangan - kehutanan - perikanan - pariwisata

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya - (II/F/2) - (I/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
24	GORONTALO	
	Kawasan Gorontalo - (I/A/2) - (II/F/2) - (I/B/2) - (III/C/2)	- pertanian - perikanan - perkebunan - pertambangan
	Kawasan Marisa - (III/A/2) - (II/B/2) - (I/F/2)	- pertanian - perkebunan - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Tomini dan sekitarnya - (I/F/2) - (III/E/2)	- perikanan - pariwisata
25	SULAWESI UTARA	
	Kawasan Manado dan sekitarnya - (I/F/2) - (I/E/2) - (II/D/2) - (II/C/2)	- perikanan laut - pariwisata - industri - pertambangan
	Kawasan Dumoga-Kotamobagu dan sekitarnya (Bolaang Mongondow2) - (II/A/2) - (II/B/2) - (I/F/2)	- pertanian - perkebunan - perikanan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Andalan Laut. Bunaken dan sekitarnya - (II/F/2) - (I/E/2)	- perikanan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut. Batutoli dan sekitarnya - (III/F/2) - (II/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
26	SULAWESI TENGAH	
	Kawasan Poso dan sekitarnya - (IV/A/2) - (III/F/2) - (II/E/1) - (II/B/2) - (III/D/2)	- pertanian - perikanan - pariwisata - perkebunan - industri
	Kawasan Toli-toli dan sekitarnya - (II/C/2) - (II/B/2) - (III/F/2) - (III/A/2) - (III/E/2)	- pertambangan - perkebunan - perikanan - pertanian - pariwisata
	Kawasan Kolonedale dan sekitarnya - (III/A/2) - (II/F/2) - (III/E/2) - (II/B/2) - (II/D/2) - (III/C/2)	- pertanian - perikanan - pariwisata - perkebunan - agroindustri - pertambangan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Palu dan sekitarnya - (I/C/2) - (I/F/2) - (II/D/2) - (I/A/2) - (III/B/2) - (II/E/2)	- pertambangan - perikanan - industri - pertanian - perkebunan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Teluk Tolo-Kepulauan Banggai dan sekitarnya - (II/F/2) - (III/E/2)	- perikanan - pariwisata
27	SULAWESI SELATAN	
	Kawasan Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), Takalar) - (I/E/2) - (I/D/2) - (II/A/2) - (I/D/2) - (II/F/2)	- pariwisata - industri - pertanian - agroindustri - perikanan
	Kawasan Palopo dan sekitarnya - (I/E/2) - (II/B/2) - (II/A/2) - (I/F/2)	- pariwisata - perkebunan - pertanian - perikanan
	Kawasan Bulukumba-Watampone - (II/A/2) - (II/B/2) - (II/D/2) - (IV/E/2) - (I/F/2)	- pertanian - perkebunan - agroindustri - pariwisata - perdagangan - perikanan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Pare-Pare dan sekitarnya - (II/D/2) - (III/A/2) - (II/F/2) - (III/B/2)	- agroindustri - pertanian - perikanan - perkebunan
	Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan sekitarnya - (III/F/2) - (IV/C/2) - (II/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya - (II/F/2) - (IV/C/2) - (II/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya - (IV/F/2) - (IV/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Selat Makassar - (II/F/2) - (II/E/2)	- perikanan - pariwisata
28	SULAWESI BARAT	
	Kawasan Mamuju dan sekitarnya - (I/B/2) - (II/A/2) - (II/H/2) - (II/D/2) - (II/F/2)	- perkebunan - pertanian - kehutanan - agroindustri - perikanan
29	SULAWESI TENGGARA	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Asesolo/Kendari - (III/D/2) - (III/C/2) - (I/F/2) - (I/B/2) - (III/A/2) - (III/D/2) - (III/E/2)	- agroindustri - pertambangan - perikanan - perkebunan - pertanian - industri - pariwisata
	Kawasan Kapolimu-Patikala Muna – Buton - (II/D/2) - (I/C/2) - (II/F/2) - (III/A/2) - (III/B/2) - (IV/H/2) - (III/E/2)	- agroindustri - pertambangan - perikanan - pertanian - perkebunan - kehutanan - pariwisata
	Kawasan Mowedong /Kolaka - (III/D/2) - (II/C/2) - (III/F/2) - (II/B/2) - (III/A/2)	- agroindustri - pertambangan - perikanan - perkebunan - pertanian
	Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo - (III/F/2) - (III/E/2)	- perikanan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Kapontori-Lasalimu dan sekitarnya - (III/F/2) - (III/C/2) - (III/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Tiworo dan sekitarnya - (III/F/2) - (III/C/2) - (IV/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
30	MALUKU	
	Kawasan Seram - (III/A/2) - (II/H/2) - (II/B/2) - (I/F/2) - (I/E/2)	- pertanian - kehutanan - perkebunan - perikanan - pariwisata
	Kawasan Kei-Aru- P. Wetar- P. Tanimbar - (I/F/2) - (III/A/2) - (III/H/2) - (II/B/2) - (II/D/2)	- perikanan - pertanian - kehutanan - perkebunan - industri
	Kawasan Buru - (IV/B/2) - (III/F/2) - (III/A/2) - (II/E/2)	- perkebunan - perikanan - pertanian - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Banda dan sekitarnya - (II/F/2) - (III/C/2) - (I/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Arafuru dan sekitarnya - (I/F/2) - (III/C/2) - (II/E/2)	- perikanan laut - pertambangan - pariwisata
31	MALUKU UTARA	

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli, Sofifi, Weda dan sekitarnya - (III/B/2) - (I/F/2) - (II/D/2) - (III/C/2) - (II/E/2)	- perkebunan - perikanan laut - industri - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Bacan -Halmahera Selatan - (III/B/2) - (III/A/2)	- perkebunan - pertanian
	Kawasan Kep. Sula - (III/B/2) - (III/H/2) - (III/D/2) - (III/C/2) - (II/F/2)	- perkebunan - kehutanan - industri - pertambangan - perikanan
	Kawasan Andalan Laut Halmahera dan sekitarnya - (II/F/2) - (II/C/2) - (III/E/2)	- perikanan laut - pertambangan - pariwisata
32	PAPUA BARAT	
	Kawasan Bintuni - (III/A/2) - (II/B/2) - (I/C/2) - (II/F/2)	- pertanian - perkebunan - pertambangan - perikanan
	Kawasan Fak-Fak (Bomberai) dan sekitarnya - (III/A/2) - (III/B/2) - (I/F/2) - (II/D/2) - (II/C/2)	- pertanian - perkebunan - perikanan - industri - pertambangan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Sorong dan sekitarnya - (II/H/2) - (I/C/2) - (I/F/2) - (II/D/2)	- kehutanan - pertambangan - perikanan laut - industri
	Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni - (I/F/2) - (I/C/2) - (II/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
33	PAPUA	
	Kawasan Timika (Tembagapura) dan sekitarnya - (I/C/2) - (II/H/2) - (II/D/2) - (III/E/2) - (IV/A/2) - (III/B/2) - (III/F/2)	- pertambangan - kehutanan - industri - pariwisata - pertanian - perkebunan - perikanan
	Kawasan Biak - (I/E/2) - (II/F/2) - (III/D/2) - (III/C/2) - (IV/B/2) - (III/H/2)	- pariwisata - perikanan - industri - pertambangan - perkebunan - kehutanan
	Kawasan Nabire dan sekitarnya (Aran Moswaren, Legare) - (III/A/2) - (II/B/2) - (IV/C/2)	- pertanian - perkebunan - pertambangan

NO	PROVINSI / KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN
	Kawasan Merauke dan sekitarnya - (III/D/2) - (I/H/2) - (IV/B/2) - (I/F/2) - (II/A/2)	- industri - kehutanan - perkebunan - perikanan - pertanian
	Kawasan Memberamo-Lereh (Jayapura) dan sekitarnya - (II/D/2) - (I/A/2) - (II/B/2) - (I/C/2) - (II/H/2) - (III/F/2)	- industri - pertanian - perkebunan - pertambangan - kehutanan - perikanan
	Kawasan Wamena dan sekitarnya - (IV/A/2) - (III/B/2)	- pertanian - perkebunan
	Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih – Biak dan sekitarnya - (II/F/2) - (III/C/2) - (II/E/2)	- perikanan - pertambangan - pariwisata
	Kawasan Andalan Laut Jayapura – Sarmi - (II/F/2) - (II/E/2)	- perikanan - pariwisata

Keterangan:

I – IV: Tahapan Pengembangan

A : Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pertanian

A/1 : Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi

A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan

B/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pertambangan

C/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan

C/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk industri pengolahan

D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

D/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Pariwisata

E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata

E/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata

F : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Perikanan

F/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan

F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan

G : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor Kelautan

G/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan

G/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan

H : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

H/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan

H/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kehutanan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN X
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 Tahun 2008
TANGGAL : 10 Maret 2008

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

1. Kawasan Industri Lhokseumawe (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (I/A/2)
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (I/A/2)
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam (Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam) (I/A/2)
4. Kawasan Ekosistem Leuser (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) (I/B/1)
5. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar dengan negara India/Thailand/Semenanjung Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) (I/E/2)
6. Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro) (Provinsi Sumatera Utara) (I/A/1)
7. Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara) (I/B/1)
8. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang (Provinsi Sumatera Barat) (I/D/2)
9. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh (Perbatasan Provinsi Riau-Sumatera Barat) (I/B/1)
10. Kawasan Hutan Lindung Mahato (Provinsi Riau) (I/B/1)
11. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar dengan negara Semenanjung Malaysia/Vietnam/Singapura (Provinsi Riau dan Kepulauan Riau) (I/D/2)
12. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) (I/A/2)
13. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi) (I/B/1)
14. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) (I/B/1)
15. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi-Riau) (I/B/1)
16. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) (I/B/1)
17. Kawasan Instalasi Lingkungan dan Cuaca (Provinsi DKI Jakarta) (I/D/2)
18. Kawasan Fasilitas Pengolahan Data Digital/Paperprint dan Satelit (Provinsi DKI Jakarta) (I/D/2)
19. Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) (I/A/1)

20. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat) (I/A/1)
21. Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roket Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat) (I/D/1)
22. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk (Provinsi Jawa Barat) (I/D/2)
23. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari (Provinsi Jawa Barat) (I/D/2)
24. Kawasan Stasiun *Telecomand* (Provinsi Jawa Barat) (I/D/2)
25. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro (Provinsi Jawa Barat) (I/D/2)
26. Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak) (Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah) (I/B/1)
27. Kawasan Perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) (Provinsi Jawa Tengah) (I/A/1)
28. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Provinsi Jawa Tengah) (I/B/2)
29. Kawasan Candi Prambanan (Provinsi Jawa Tengah) (I/B/2)
30. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) (I/B/1)
31. Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur) (I/A/1)
32. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek (Provinsi Jawa Timur) (I/D/2)
33. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (Provinsi Banten) (I/B/1)
34. Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung – Gianyar - Tabanan (Sarbagita) (Provinsi Bali) (I/A/1)
35. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/A/2)
36. Kawasan Taman Nasional Komodo (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/B/1)
37. Kawasan Gunung Rinjani (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I/B/1)
38. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/A/2)
39. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/E/2)
40. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar dengan negara Timor Leste/Australia (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/E/2)
41. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa (Provinsi Kalimantan Barat) (I/A/2)

42. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat) (I/D/2)
43. Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (Provinsi Kalimantan Barat) (I/B/1)
44. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah) (I/E/2)
45. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/A/2)
46. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (Provinsi Kalimantan Tengah) (I/B/1)
47. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan) (I/A/2)
48. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur) (I/A/2)
49. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau terluar dengan negara Malaysia dan Philipina (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara) (I/E/2)
50. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado – Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) (I/A/2)
51. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano (Provinsi Sulawesi Utara) (I/B/1)
52. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/A/2)
53. Kawasan Poso dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/C/1)
54. Kawasan Kritis Lingkungan Balingara (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/B/1)
55. Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu (Provinsi Sulawesi Tengah) (I/B/1)
56. Kawasan Perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasa - Takalar (Mamminasata) (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/A/1)
57. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/A/2)
58. Kawasan Toraja dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/C/1)
59. Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/D/2)
60. Kawasan Soroako dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan) (I/D/2)
61. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara) (I/A/2)
62. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo (Provinsi Sulawesi Tenggara) (I/B/1)

63. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram (Provinsi Maluku) (I/A/2)
64. Kawasan Laut Banda (Provinsi Maluku) (I/D/1)
65. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar dengan negara Timor Leste/Australia (Provinsi Maluku dan Papua) (I/E/2)
66. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar dengan negara Palau (Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) (I/E/2)
67. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat (Provinsi Papua Barat) (I/B/1)
68. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (Provinsi Papua) (I/A/2)
69. Kawasan Stasiun Bumi Satelit Cuaca dan Lingkungan (Provinsi Papua) (I/D/2)
70. Kawasan Stasiun *Telemetry Tracking and Command* Wahana Peluncur Satelit (Provinsi Papua) (I/D/2)
71. Kawasan Timika (Provinsi Papua) (I/D/2)
72. Kawasan Taman Nasional Lorentz (Provinsi Papua) (I/B/1)
73. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Provinsi Papua) (I/B/1)
74. Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini (Provinsi Papua) (I/E/2)
75. Kawasan Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar yang berhadapan dengan laut lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) (I/E/2)

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO